



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT PARIPURNA DPR RI**

- Tahun Sidang : 2024–2025
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : 8 (delapan)
Jenis Rapat : Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 30 September 2024
Waktu : Pukul 10.01 s.d 13.10 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
- Acara :
1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintahan Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan;
 2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintahan Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Bidang Pertahanan;
 3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan;
 4. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan;
 5. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan;
 6. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU terhadap 25 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota:
 - 1) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali;
 - 2) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali;

- 3) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali;
- 4) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali;
- 5) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali;
- 6) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali;
- 7) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali;
- 8) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali;
- 9) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 10) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 11) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 12) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 13) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 14) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 15) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu;
- 16) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu;
- 17) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu;
- 18) Rancangan Undang-Undang tentang Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu;
- 19) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Lahat di Provinsi Sumatera Selatan;
- 20) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan;
- 21) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan;

h

- 22) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan;
- 23) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan;
- 24) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Ogan Komering Ulu di Provinsi Sumatera Selatan;
- 25) Rancangan Undang-Undang tentang Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan;
7. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU terhadap 27 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota:
 - 1) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat;
 - 2) Rancangan Undang-Undang tentang Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat;
 - 3) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat;
 - 4) Rancangan Undang-Undang tentang Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat;
 - 5) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat;
 - 6) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat;
 - 7) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat;
 - 8) Rancangan Undang-Undang tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat;
 - 9) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat;
 - 10) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat;
 - 11) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat;
 - 12) Rancangan Undang-Undang tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat;
 - 13) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat;
 - 14) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat;
 - 15) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat;
 - 16) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat;
 - 17) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat;

h

- 18) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat;
 - 19) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten;
 - 20) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten;
 - 21) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten;
 - 22) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten;
 - 23) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 24) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 25) Rancangan Undang-Undang tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 26) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 27) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Gunung Kidul di Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU terhadap 27 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota:
- 1) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 2) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Tolitoli di Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 3) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 4) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 5) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 6) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 7) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 8) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 9) Rancangan Undang-Undang tentang

h

- Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 10) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 11) Rancangan Undang-Undang tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 12) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 13) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 14) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 15) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 16) Rancangan Undang-Undang tentang Kota Pare-Pare di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 17) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 18) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 19) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 20) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Sindenreng di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 21) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Pinrang di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 22) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 23) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 24) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 25) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat;
 - 26) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat;
 - 27) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi

h

Sulawesi Barat.

9. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
10. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
11. Laporan Komisi IX DPR RI atas Hasil Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan terhadap RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
12. Laporan Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Haji, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
13. Laporan Tim Pengawasan DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
14. Laporan Tim Pengawasan DPR RI terhadap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
15. Pidato Ketua DPR RI pada Rapat Paripurna DPR RI Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2024–2025 Keanggotaan DPR RI 2019-2024.

Ketua Rapat : Dr. (H.C.) Puan Maharani (Ketua DPR RI)
Didampingi:
1. Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H. (Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan);
2. Rachmat Gobel (Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan);
3. H. Lodewijk F. Paulus (Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan);
4. Dr. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si. (Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat).

Sekretaris Rapat : Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si., M.I.Kom.
(Sekretaris Jenderal DPR RI)

Hadir : **A. Anggota DPR RI:**
300 orang hadir, 48 orang izin, dan 3 orang sakit dari 575 orang anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
66 orang hadir, 9 orang izin, dan 2 orang sakit dari 128 anggota;
2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
48 orang hadir dan 8 orang izin dari 85 anggota;

h

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

50 orang hadir, 7 orang izin, dan 1 orang sakit dari 78 anggota;

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

22 orang hadir dan 2 orang izin dari 59 anggota;

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

29 orang hadir dan 5 orang izin dari 58 anggota;

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

28 orang hadir dan 5 orang izin dari 54 anggota;

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

35 orang hadir dan 6 orang izin dari 50 anggota;

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

19 orang hadir dan 4 orang izin dari 44 anggota;

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

3 orang hadir dan 2 orang izin dari 19 anggota.

B. Pejabat Kementerian/Lembaga:

1. Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. (Menteri Hukum dan HAM RI) beserta jajaran;
2. Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. (Menteri Dalam Negeri RI) beserta jajaran;
3. Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan RI) beserta jajaran;
4. Letjen TNI (Purn.) M. Herindra (Wakil Menteri Pertahanan RI) beserta jajaran;
5. Pahala Nugraha Mansury, S.E., M.B.A. (Wakil Menteri Luar Negeri RI) beserta jajaran;
6. Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD., Ph.D. (Wakil Menteri Kesehatan RI) beserta jajaran.

C. Sekretariat Jenderal DPR RI:

1. Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si., M.I.Kom. (Sekretaris Jenderal DPR RI);
2. Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. (Kepala Badan Keahlian DPR RI);
3. Suprihartini, S.IP., M.Si. (Deputi Bidang Persidangan);
4. Drs. Mohammad Djazuli, M.Si. (Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan);
5. Arini Wijayanti, S.H., M.H. (Kepala Biro Persidangan I);

h

6. Djustiawan Widjaya, S.Sos., M.A.P. (Kepala Biro Persidangan II);
7. Afriwaty Tanjung, S.E., M.E. (Kepala Bagian Persidangan Paripurna).

h

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI TANGGAL 30 SEPTEMBER 2024**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Dr. SOFYAN TAN (Sumatera Utara I)	A-137
2.	H. IRMADI LUBIS (Sumatera Utara I)	A-138
3.	SIHAR P. H. SITORUS (Sumatera Utara II)	A-139
4.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H. (Sumatera Utara II)	A-140
5.	Drs. DJAROT SAIFUL HIDAYAT, M.S. (Sumatera Utara III)	A-141
6.	Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H. M.B.A., M.H. (Sumatera Utara III)	A-142
7.	BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, S.H. (Sumatera Utara III)	A-143
8.	MARSIAMAN SARAGIH, S.H. (Riau II)	A-145
9.	Drs. Hi. MUKHLIS BASRI (Lampung I)	A-150
10.	SUDIN (Lampung I)	A-151
11.	Ir. H. ENDRO S. YAHMAN, M.Sc. (Lampung I)	A-152
12.	ITET TRIDJAJATI, M.B.A. (Lampung II)	A-153
13.	Ir. RUDIANTO TJEN (Bangka Belitung)	A-155
14.	MAYJEN TNI. MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H. (Kepulauan Riau)	A-156
15.	PUTRA NABABAN (Daerah Khusus Ibukota Jakarta I)	A-157
16.	SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON (Daerah Khusus Ibukota Jakarta I)	A.158
17.	Ir. ERIKO SOTARDUGA, B.P.S. (Daerah Khusus Ibukota Jakarta II)	A-159
18.	Prof (Asoc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A (Daerah Khusus Ibukota Jakarta III)	A-161

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
19.	Dr. EFFENDI MS. SIMBOLON (Daerah Khusus Ibukota Jakarta III)	A-163
20.	JUNICO BP. SIAHAAN (Jawa Barat I)	A-164
21.	DIAH PITALOKA, S.Sos., M.Si. (Jawa Barat III)	A-166
22.	SUKUR H. NABABAN, S.T. (Jawa Barat VI)	A.169
23.	SELY ANDRIANY GANTINA, A.Md. (Jawa Barat VIII)	A-172
24.	Dr. H. HASANUDDIN, S.E., M.M. (Jawa Barat IX)	A-173
25.	Drs. MUHAMAD NURDIN, M.M. (Jawa Barat X)	A-175
26.	DONY MARYADI OEKON (Jawa Barat XI)	A-176
27.	MOCHAMAD HERVIANO (Jawa Tengah I)	A-178
28.	H. MUSTHOFA (Jawa Tengah II)	A-180
29.	Dr. H. EDY WURYANTO, S.KP., M.Kep. (Jawa Tengah III)	A-182
30.	Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A. (Jawa Tengah IV)	A-184
31.	PARYONO, S.H., M.H. (Jawa Tengah IV)	A-186
32.	DOLFIE O.F.P. (Jawa Tengah IV)	A-187
33.	Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI (Ketua DPR RI) (Jawa Tengah V)	A-188
34.	ARIA BIMA (Jawa Tengah V)	A-189
35.	VITA ERVINA, S.E. (Jawa Tengah VI)	A-193
36.	Drs. UTUT ADIANTO (Jawa Tengah VII)	A-194
37.	Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si. (Jawa Tengah VII)	A-195
38.	ADISATRYA SURYO SULISTO (Jawa Tengah VIII)	A-196
39.	Dr. Ir. HARRIS TURINO, M.Si., M.M. (Jawa Tengah IX)	A-199

h

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
40.	Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO (Jawa Tengah X)	A-201
41.	DEDE INDRA PERMANA, S.H. (Jawa Tengah X)	A-202
42.	MY ESTI WIJAYATI (Daerah Istimewa Yogyakarta)	A-203
43.	INDAH KURNIAWATI (Jawa Timur I)	A-207
44.	SONNY T. DANAPARAMITA (Jawa Timur III)	A-209
45.	Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M. (Jawa Timur V)	A-214
46.	H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H. (Jawa Timur VI)	A-216
47.	Dra. SRI RAHAYU (Jawa Timur VI)	A-217
48.	Ir. MINDO SIANIPAR (Jawa Timur VIII)	A-220
49.	MH SAID ABDULLAH (Jawa Timur XI)	A-224
50.	ICHSAN SOELISTIO (Banten II)	A-226
51.	MARINUS GEA, S.E., M.AK. (Banten III)	A-228
52.	ST. ANANTA WAHANA, S.H. (Banten III)	A-229
53.	I NYOMAN PARTA, S.H. (Bali)	A-232
54.	I WAYAN SUDIRTA, S.H. (Bali)	A-233
55.	I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E., M.M. (Bali)	A-234
56.	I KETUT KARIYASA ADNYANA, S.P. (Bali)	A-235
57.	H. RACHMAT HIDAYAT, S.H. (Nusa Tenggara Barat II)	A-236
58.	Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA (Nusa Tenggara Timur I)	A-237
59.	MARIA LESTARI, S.Pd. (Kalimantan Barat I)	A-241
60.	Dr. Hj. ROSIYATI, MH THAMRIN, S.E., M.M. (Kalimantan Selatan I)	A-246

h

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
61.	Hj. AIDA MUSLIMAH, S.E. (Kalimantan Selatan II)	A-248
62.	Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A. (Kalimantan Utara)	A-251
63.	MATINDAS J RUMAMBI, S.Sos. (Sulawesi Tengah)	A-255
64.	H. RIDWAN ANDI WITTIRI, S.H. (Sulawesi Selatan I)	A-256
65.	KAMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H. (Papua)	A-263
66.	HARVEY B. MALAIHOLLO (Papua Barat)	A-264

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	YULIAN GUNHAR, S.H., M.H. (Sumatera Selatan II)	A-148
2.	CHARLES HONORIS (Daerah Khusus Ibukota Jakarta III)	A-162
3.	TUTI N ROOSDIONO (Jawa Tengah I)	A-177
4.	GILANG DHIELAFARAREZ, S.H., LL.M. (Jawa Tengah II)	A-179
5.	INA AMMANIA (Jawa Timur VII)	A-218
6.	Dra. ADRIANA CHARLOTTE DONDOKAMBEY, M.Si. (Sulawesi Utara)	A-252
7.	VANDA SARUNDAJANG (Sulawesi Utara)	A-254
8.	MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T. (Maluku)	A-261
9.	IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.Sos., MComn&MediaST. (Maluku Utara)	A-262

c. Sakit

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc. (Jawa Tengah III)	A-181
2.	BAMBANG DH (Jawa Timur I)	A-206

h

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, hadir sebanyak 66 orang, izin sebanyak 9 orang, dan sakit sebanyak 2 orang dari 128 orang anggota.

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	MEUTYA VIADA HAFID (Sumatera Utara I)	A-267
2.	LAMHOT SINAGA (Sumatera Utara II)	A-268
3.	DELIA PRATIWI BR. SITEPU, S.H. (Sumatera Utara II)	A-269
4.	Ir. H. ARSYADJULIANDI RACHMAN, M.B.A. (Riau I)	A-273
5.	H. HASAN BASRI AGUS (Jambi)	A-275
6.	TOFAN MAULANA (Sumatera Selatan II)	A-278
7.	BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E. (Sumatera Selatan II)	A-279
8.	MOHAMMAD SALEH, S.E. (Bengkulu)	A-280
9.	H. LODEWIJK F. PAULUS (Wakil Ketua DPR RI) (Lampung I)	A-281
10.	Ir. HANAN A. ROZAK, M.S. (Lampung II)	A-283
11.	BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M. (Bangka Belitung)	A-284
12.	CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H. (Daerah Khusus Ibukota Jakarta II)	A-286
13.	NURUL ARIFIN (Jawa Barat I)	A-287
14.	Ir. H. ANANG SUSANTO, M.Si. (Jawa Barat II)	A-288
15.	Dr. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.Si. (Jawa Barat II)	A-289
16.	Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H. (Jawa Barat IV)	A-291
17.	Dra. WENNY HARYANTO, S.H. (Jawa Barat VI)	A-293
18.	DAVE AKBARSHAH FIKARNO LAKSONO, M.E. (Jawa Barat VIII)	A-297

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
19.	Hj. ITJE SITI DEWI KURAESIN, S.Sos., M.M. (Jawa Barat IX)	A-298
20.	Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si. (Jawa Barat X)	A-299
21.	H. FERDIANSYAH, S.E., M.M. (Jawa Barat XI)	A-300
22.	Drs. H. A. MUJIB ROHMAT, M.H. (Jawa Tengah I)	A-301
23.	NUSRON WAHID (Jawa Tengah II)	A-302
24.	H. FIRMAN SOEBAGYO (Jawa Tengah III)	A-303
25.	ENDANG MARIA ASTUTI, S.Ag., S.H., M.H. (Jawa Tengah IV)	A-304
26.	H. SINGGIH JANURATMOKO, S.KH., M.M. (Jawa Tengah V)	A-305
27.	TETI ROHATININGSIH, S.Sos. (Jawa Tengah VIII)	A-308
28.	AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si. (Jawa Tengah IX)	A-310
29.	DONI AKBAR, S.E. (Jawa Tengah X)	A-311
30.	Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum (Jawa Timur I)	A-313
31.	ZULFIKAR ARSE SADIKIN, S.IP., M.Si. (Jawa Timur III)	A-315
32.	H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI (Jawa Timur IV)	A-316
33.	M. YAHYA ZAINI, S.H. (Jawa Timur VIII)	A-320
34.	Dra. Hj. HAENY RELAWATI R.W., M.Si. (Jawa Timur IX)	A-321
35.	MUHAMMAD ALI RIDHA (Jawa Timur XI)	A-323
36.	H. TUBAGUS HAERUL JAMAN, S.E. (Banten II)	A-325
37.	A.A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA (Bali)	A-328
38.	Ir. Hj. SARI YULIATI, M.T. (Nusa Tenggara Barat II)	A-329
39.	MAMAN ABDURRAHMAN, S.T. (Kalimantan Barat I)	A-332

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
40.	Dr. Drs. ADRIANUS ASIA SIDOT, M.Si. (Kalimantan Barat II)	A-333
41.	Drs. H. BAMBANG HERI PURNAMA, S.T., S.H., M.H. (Kalimantan Selatan I)	A-335
42.	Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP. (Kalimantan Timur)	A-338
43.	H. MUHIDIN MOHAMMAD SAID (Sulawesi Tengah)	A-340
44.	Drs. HAMKA B. KADY, M.S. (Sulawesi Selatan I)	A-341
45.	SUPRIANSA, S.H., M.H. (Sulawesi Selatan II)	A-343
46.	MUHAMMAD FAUZI, S.E. (Sulawesi Selatan III)	A-344
47.	TRIFENA M. TINAL, B.Sc. (Papua)	A-348
48.	ROBERT J. KARDINAL, S.AB. (Papua Barat)	A-349

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Drs. H. DARUL SISKI (Sumatera Barat I)	A-271
2.	RAVINDRA AIRLANGGA, MS. (Jawa Barat V)	A-292
3.	PUTERI KOMARUDIN (Jawa Barat VII)	A-295
4.	DYAH RORO ESTI W.P, B.A., M.Sc. (Jawa Timur X)	A-322
5.	Dr. Hj. ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos., M.Si. (Banten I)	A-324
6.	H. ANDI ACHMAD DARA, S.E. (Banten III)	A-326
7.	MELCHIAS MARKUS MEKENG (Nusa Tenggara Timur I)	A-330
8.	H. HASNURYADI SULAIMAN, M.A.B. (Kalimantan Selatan II)	A-336

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Golongan Karya, hadir sebanyak 48 orang dan izin sebanyak 8 orang dari 85 orang anggota.

h

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Ir. H. T.A. KHALID, M.M. (Aceh II)	A-60
2.	ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, S.H., M.Hum. (Sumatera Utara I)	A-61
3.	M. HUSNI, S.E., M.M. (Sumatera Utara I)	A-62
4.	Prof. Dr. Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN (Sumatera Utara III)	A-64
5.	ANDRE ROSIADE (Sumatera Barat I)	A-65
6.	ADE REZKI PRATAMA S.E., M.M. (Sumatera Barat II)	A-67
7.	MUHAMMAD RAHUL (Riau I)	A-68
8.	DR. Ir. H.A.R. SUTAN ADIL HENDRA, M.M. (Jambi)	A-70
9.	Ir. SRI MELIYANA (Sumatera Selatan II)	A-73
10.	SUSI MARLENY BACHSIN, S.E., M.M. (Bengkulu)	A-74
11.	Ir. DWITA RIA GUNADI (Lampung II)	A-76
12.	HABIBUROKHMAN, S.H., M.H. (Daerah Khusus Ibukota Jakarta I)	A-77
13.	Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc. (Jawa Barat I)	A-80
14.	RACHEL MARYAM SAYIDINA (Jawa Barat II)	A-81
15.	Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc. (Jawa Barat III)	A-84
16.	HERI GUNAWAN (Jawa Barat IV)	A-85
17.	Ir. H. NUROJI (Jawa Barat VI)	A-88
18.	OBON TABRONI (Jawa Barat VII)	A-89
19.	drg. PUTIH SARI. (Jawa Barat VII)	A-90
20.	Dr. Ir. H. KARDAYA WARNIKA, D.E.A. (Jawa Barat VIII)	A-91

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
21.	DR. H. JEFRY ROMDONNY, S.E., S.Sos., M.Si., M.M. (Jawa Barat IX)	A-92
22.	ARDHYA PRATIWI SETIOWATI, S.E., M.Sc. (Jawa Barat X)	A-93
23.	H. SUBARNA, S.E., M.Si. (Jawa Barat XI)	A-95
24.	SUGIONO (Jawa Tengah I)	A-97
25.	ABDUL WACHID (Jawa Tengah II)	A-98
26.	PRASETYO HADI (Jawa Tengah VI)	A-100
27.	Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M. (Jawa Tengah VII)	A-101
28.	MOHAMAD HEKAL, M.B.A. (Jawa Tengah IX)	A-103
29.	Dr. RAMSON SIAGIAN (Jawa Tengah X)	A-104
30.	ANDIKA PANDU PURAGABAYA, S.Psi., M.Si., M.Sc. (Daerah Istimewa Yogyakarta)	A-105
31.	H. RAHMAT MUHAJIRIN, S.H. (Jawa Timur I)	A-106
32.	SUMAIL ABDULLAH (Jawa Timur III)	A-108
33.	Ir. ENDRO HERMONO, M.B.A. (Jawa Timur VI)	A-111
34.	Drs. SUPRIYANTO (Jawa Timur VII)	A-112
35.	WIHADI WIYANTO, S.H., M.H. (Jawa Timur IX)	A-114
36.	KHILMI (Jawa Timur X)	A-115
37.	DURROTUN NAFISAH (Banten II)	A-118
38.	Prof. Dr. Ir. H. SUFMI DASCO AHMAD, S.H., M.H. (Wakil Ketua DPR RI) (Banten III)	A-119
39.	MARTINA, S.I.Kom., M.Si. (Banten III)	A-120
40.	ALI IMRON BAFADAL (Nusa Tenggara Barat II)	A-122
41.	KATHERINE ANGGELA OENDOEN (Kalimantan Barat I)	A-123

h

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
42.	H. IWAN KURNIAWAN, S.H. (Kalimantan Tengah)	A-124
43.	Drs. DIFRIADI (Kalimantan Selatan II)	A-126
44.	G. BUDISATRIO DJIWANDONO (Kalimantan Timur)	A-127
45.	Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si. (Sulawesi Selatan I)	A-129
46.	H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E. (Sulawesi Selatan II)	A-130
47.	Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG (Sulawesi Selatan III)	A-131
48.	BAHTRA (Sulawesi Tenggara)	A-132
49.	Dra. Hj. RUSKATI ALI BAAL (Sulawesi Barat)	A-134
50.	YAN PERMENAS MANDENAS, S.Sos., M.Si. (Papua)	A-136

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	FADHLULLAH, S.E. (Aceh I)	A-59
2.	Hj. HIMMATUL ALIYAH, S.Sos., M.Si. (Daerah Khusus Ibukota Jakarta II)	A-78
3.	Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si (Daerah Khusus Ibukota Jakarta III)	A-79
4.	DR. H. FADLI ZON, S.S., M.Sc. (Jawa Barat V)	A-86
5.	MULAN JAMEELA (Jawa Barat XI)	A-96
6.	LAKSDYA TNI (PURN) MOEKHLAS SIDIK, M.P.A. (Jawa Timur II)	A-107
7.	ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.Si. (Gorontalo)	A-133

c. Sakit

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	R. IMRON AMIN, S.H., M.H. (Jawa Timur XI)	A-116

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, hadir sebanyak 50 orang, izin sebanyak 7 orang, dan sakit sebanyak 1 orang dari 78 orang anggota.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	MARTIN MANURUNG, S.E., M.A. (Sumatera Utara II)	A-352
2.	Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., MMTr. (Sumatera Barat I)	A-354
3.	FAUZI H. AMRO, M.Si. (Sumatera Selatan I)	A-356
4.	TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., L.L.M. (Lampung I)	A-359
5.	SAAN MUSTOPA, M.Si. (Jawa Barat VII)	A-367
6.	SATORI, S.Pdi., M.M. (Jawa Barat VIII)	A-368
7.	LESTARI MOERDIJAT (Wakil Ketua MPR RI) (Jawa Tengah II)	A-370
8.	Hj. SRI WULAN, S.E. (Jawa Tengah III)	A-371
9.	SUGENG SUPARWOTO (Jawa Tengah VIII)	A-373
10.	H. SUBARDI, S.H., M.H. (Daerah Istimewa Yogyakarta)	A-374
11.	H. CHARLES MEIKYANSAH (Jawa Timur IV)	A-378
12.	WILLY ADITYA (Jawa Timur XI)	A-383
13.	JULIE SUTRISNO (Nusa Tenggara Timur I)	A-385
14.	Y. JACKI ULY (Nusa Tenggara Timur II)	A-386
15.	KAMRAN MUCHTAR PODOMI, S.T. (Sulawesi Utara)	A-394
16.	Hj. SITTI MARYAM, S.Sos., M.Si.. (Sulawesi Selatan II)	A-397
17.	EVA STEVANY RATABA, S.H. (Sulawesi Selatan III)	A-399
18.	RACHMAT GOBEL (Wakil Ketua DPR RI) (Gorontalo)	A-401

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
19.	ROBERTH ROUW (Papua)	A-405
20.	H. SULAEMAN L. HAMZAH (Papua)	A-406
21.	INA ELISABETH KOBAK, S.T. (Papua)	A-407
22.	RICO SIA (Papua Barat)	A-408

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Drs. FADHOLI (Jawa Tengah I)	A-369
2.	RATIH MEGASARI SINGKARRU, M.Sc. (Sulawesi Barat)	A-402

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Nasional Demokrat, hadir sebanyak 22 orang dan izin sebanyak 2 orang dari 59 orang anggota.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. IRMAWAN, S.Sos., M.M. (Aceh I)	A-1
2.	H. RUSLAN M. DAUD, S.E., M.A.P (Aceh II)	A-2
3.	H. MARWAN DASOPANG (Sumatera Utara II)	A-3
4.	H. HANDAYANI, SKM, MPH. (Jambi)	A-5
5.	Dr. H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, S. Ag., M.A.P. (Jawa Barat II)	A-9
6.	NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, M.M. (Jawa Barat III)	A-10
7.	H. DEDI WAHIDI, S.Pd. (Jawa Barat VIII)	A-13
8.	MARWAN JAFAR (Jawa Tengah III)	A-19
9.	Drs. H. MOHAMAD TOHA, S.Sos., M.Si. (Jawa Tengah V)	A-21

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
10.	Drs. H. TAUFIQ R. ABDULLAH (Jawa Tengah VII)	A-24
11.	SITI MUKAROMAH, S.Ag., M.AP. (Jawa Tengah VIII)	A-25
12.	ANDI NAJMI FUAIDI, S.H. (Jawa Tengah IX)	A-26
13.	Hj. NUR NADLIFAH, S.Ag., M.M. (Jawa Tengah IX)	A-27
14.	MF. NURHUDA Y. (Jawa Tengah X)	A-28
15.	Drs. H. BISRI ROMLY, M.M. (Jawa Tengah X)	A-29
16.	FAISOL RIZA, S.S. (Jawa Timur II)	A-33
17.	Dra. Hj. ANISAH SYAKUR (Jawa Timur II)	A-34
18.	Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A. (Jawa Timur III)	A-35
19.	Ir. H. M. NASIM KHAN (Jawa Timur III)	A-36
20.	Drs. H. M. SYAIFUL BAHRI ANSHORI, M.P. (Jawa Timur IV)	A-37
21.	QUMI HUSNUNYATI, S.Ag., M.A. (Jawa Timur IV)	A-38
22.	MUH. HASSANUDDIN WAHID (Jawa Timur V)	A-39
23.	Dr. ANGGIA ERMA RINI, MKM. (Jawa Timur VI)	A-41
24.	H. AN'IM F. MAHRUS (Jawa Timur VI)	A-42
25.	A. MUHAJIRIN ISKANDAR (Wakil Ketua DPR RI) (Jawa Timur VIII)	A-44
26.	H. MUHTAROM, S.Sos. (Jawa Timur VIII)	A-45
27.	Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M. (Jawa Timur IX)	A-46
28.	DANIEL JOHAN, S.E., M.M. (Kalimantan Barat I)	A-54
29.	HERU WIDODO, S.Psi. (Kalimantan Selatan II)	A-55

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	ELA SITI NURYAMAH S.Sos.I. (Lampung II)	A-8
2.	H. MAMAN IMANUL HAQ (Jawa Barat IX)	A-14
3.	Drs. H. FATHAN, M.A.P. (Jawa Tengah II)	A-18
4.	Dr. Hj. ARZETTY BILBINA, S.E., M.A.P. (Jawa Timur I)	A-32
5.	Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si. (Sulawesi Selatan II)	A-57

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, hadir sebanyak 29 orang dan izin sebanyak 5 orang dari 58 orang anggota.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M. (Sumatera Utara II)	A-525
2.	Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS. (Sumatera Utara III)	A-526
3.	H. DARIZAL BASIR, S.Sos., MBA. (Sumatera Barat I)	A-527
4.	REZKA OKTOBERIA, S.H. (Sumatera Barat II)	A-528
5.	Drs. H. ACHMAD, M.Si. (Riau I)	A-529
6.	Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD (Jambi)	A-531
7.	Ir. H. ISHAK MEKKI, M.M. (Sumatera Selatan I)	A-532
8.	WAHYU SANJAYA, S.E. (Sumatera Selatan II)	A-533
9.	H. ZULKIFLI ANWAR (Lampung I)	A-534
10.	MARWAN CIK ASAN (Lampung II)	A-535
11.	Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI (Daerah Khusus Ibukota Jakarta II)	A-536
12.	DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, S.T., M.I.Pol. (Jawa Barat II)	A-539

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
13.	Dr. H. SJARIFUDDIN HASAN, S.E., M.M., M.B.A. (Wakil Ketua MPR RI) (Jawa Barat III)	A-540
14.	H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M.Si. (Jawa Barat V)	A-542
15.	Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si. (Jawa Barat VII)	A-543
16.	Dr. Ir. H. E. HERMAN KHAERON, M.Si. (Jawa Barat VIII)	A-544
17.	HARMUSA OKTAVIANI (Jawa Tengah III)	A-549
18.	WASTAM (Jawa Tengah VIII)	A-552
19.	Dra. LUCY KURNIASARI (Jawa Timur I)	A-553
20.	SARTONO (Jawa Timur VII)	A-555
21.	Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si. (Jawa Timur VIII)	A-556
22.	RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH (Banten I)	A-560
23.	Dr. Ir. H. NANANG SAMODRA, KA., M.Sc. (Nusa Tenggara Barat II)	A-564
24.	BAMBANG PURWANTO, S.S.T., M.H. (Kalimantan Tengah)	A-567
25.	Dr. H. IRWAN, S.IP., M.IP. (Kalimantan Timur)	A-568
26.	HASAN SALEH (Kalimantan Utara)	A-569
27.	RUSDA MAHMUD (Sulawesi Tenggara)	A-573
28.	WILLEM WANDIK (Papua)	A-575

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Drs. HENDRIK H. SITOMPUL, M.M. (Sumatera Utara I)	A-524
2.	LINDA MEGAWATI, S.E., M.Si. (Jawa Barat IX)	A-545
3.	H. DIDI IRAWADI SYAMSUDDIN, S.H., LL.M. (Jawa Barat X)	A-546

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
4.	Dr. Hj. SITI MUFATTAHAH, Psi., MBA. (Jawa Barat XI)	A-547
5.	H. HASANI BIN ZUBER, S.IP. (Jawa Timur XI)	A-559

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat, hadir sebanyak 28 orang dan izin sebanyak 5 orang dari 54 orang anggota.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag., M.Si. (Aceh II)	A-410
2.	Ir. H. TIFATUL SEMBIRING (Sumatera Utara I)	A-411
3.	H. ISKAN QOLBA LUBIS (Sumatera Utara II)	A-413
4.	H. ANSORY SIREGAR (Sumatera Utara III)	A-414
5.	Dr. HERMANTO, S.E. M.M. (Sumatera Barat I)	A-415
6.	Hj. NEVI ZUAIRINA (Sumatera Barat II)	A-416
7.	H. MUSTAFA KAMAL, S.S. (Sumatera Selatan I)	A-419
8.	Dr. H. ALMUZZAMMIL YUSUF, M.Si. (Lampung I)	A-420
9.	Dr. Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M. (Lampung II)	A-421
10.	Dr. H. MARDANI, M.Eng. (Daerah Khusus Ibukota Jakarta I)	A-422
11.	Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si. (Daerah Khusus Ibukota Jakarta I)	A-423
12.	Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si. (Daerah Khusus Ibukota Jakarta II)	A-425
13.	Drs. H. ADANG DARADJATUN (Daerah Khusus Ibukota Jakarta III)	A-426
14.	Hj. LEDIA HANIFA AMALIA, S.Si., M.Psi.T. (Jawa Barat I)	A-427
15.	TEDDY SETIADI, S.I.Kom (Jawa Barat I)	A-428

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
16.	Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol. (Jawa Barat II)	A-429
17.	H. ECKY AWAL MUCHARAM (Jawa Barat III)	A-430
18.	drh. H. SLAMET (Jawa Barat IV)	A-431
19.	MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos. (Jawa Barat VI)	A-433
20.	Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A., M.A. (Jawa Barat VI)	A-434
21.	Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si. (Jawa Barat VIII)	A-436
22.	H. NURHASAN ZAIDI (Jawa Barat IX)	A-437
23.	KH. TORIQ HIDAYAT, Lc. (Jawa Barat XI)	A-439
24.	WISNU WIJAYA ADI PUTRA, S.E. (Jawa Tengah I)	A-440
25.	Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI (Jawa Tengah V)	A-442
26.	H. ROFIK HANANTO, S.E. (Jawa Tengah VII)	A-443
27.	Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH (Jawa Tengah IX)	A-444
28.	Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO (Jawa Timur I)	A-446
29.	AMIN AK, M.M. (Jawa Timur IV)	A-447
30.	Dr. H. MULYANTO, M.Eng. (Baten III)	A-450
31.	H. JOHAN ROSIHAN, S.T. (Nusa Tenggara Barat I)	A-451
32.	H. ALIFUDIN, S.E., M.M. (Kalimantan Barat I)	A-453
33.	HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI, S.E. (Kalimantan Selatan I)	A-454
34.	KH. AUS HIDAYAT NUR (Kalimantan Timur)	A-455
35.	SAADIAH ULUPUTTY, S.T. (Maluku)	A-458

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc, MA. (Riau II)	A-418
2.	Dr. H. M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A. (Wakil Ketua MPR RI) (Daerah Khusus Ibukota Jakarta II)	A-424
3.	Dr. KH. SURAHMAN HIDAYAT, M.A. (Jawa Barat X)	A-438
4.	Dr. H. SUKAMTA (Daerah Istimewa Yogyakarta)	A-445
5.	DR. H. JAZULI JUWAINI, M.A. (Banten II)	A-449
6.	Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag (Sulawesi Tengah)	A-456

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, hadir sebanyak 35 orang dan izin sebanyak 6 orang dari 50 orang anggota.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A. (Sumatera Utara II)	A-480
2.	NASRIL BAHAR, S.E. (Sumatera Utara III)	A-481
3.	H. A. BAKRI HM., S.E. (Jambi)	A-486
4.	HANNA GAYATRI (Sumatera Selatan II)	A-488
5.	Ir. ALIMIN ABDULLAH (Lampung II)	A-491
6.	EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos. (Daerah Khusus Ibukota Jakarta I)	A-493
7.	DIAN ISTIQOMAH (Daerah Khusus Ibukota Jakarta III)	A-494
8.	H. EDDY SOEPARNO (Jawa Barat III)	A-496
9.	Hj. DESY RATNASARI, M.Si., M.Psi. (Jawa Barat IV)	A-497
10.	Hj. INTAN FAUZI, S.H., LL.M. (Jawa Barat VI)	A-499
11.	HAERUDIN S.Ag., M.H. (Jawa Barat XI)	A-502

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
12.	Dr. Ir. H. AHMAD RIZKI SADIG, M.Si (Jawa Timur VI)	A-505
13.	SLAMET ARIYADI, S.Psi (Jawa Timur X)	A-508
14.	Dr. H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M. (Nusa Tenggara Barat I)	A-511
15.	H. BOYMAN HARUN, S.H. (Kalimantan Barat I)	A-513
16.	SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H. (Sulawesi Tengah)	A-515
17.	Drs. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag. (Sulawesi Selatan I)	A-516
18.	Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc. (Sulawesi Selatan II)	A-517
19.	PAULUS UBRUNGGE (Papua)	A-520

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Ir. H. ACHMAD HAFISZ TOHIR (Sumatera Selatan I)	A-487
2.	Hj. DEWI CORYATI, M.Si. (Bengkulu)	A-489
3.	PRIMUS YUSTISIO, S.E. (Jawa Barat V)	A-498
4.	SUNGKONO (Jawa Timur I)	A-504

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Amanat Nasional, hadir sebanyak 19 orang dan izin sebanyak 4 orang dari 44 orang anggota.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M. (Riau I)	A-462
2.	Dra. Hj. MUNAWAROH (Jawa Tengah X)	A-469
3.	Dra. Hj. WARTIAH, M.Pd. (Nusa Tenggara Barat II)	A-474

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	ROJIH (Jawa Tengah II)	A-466
2.	EMA UMIYYATUL CHUSNAH (Jawa Tengah VIII)	A-471

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, hadir sebanyak 3 orang dan izin sebanyak 2 orang dari 19 orang anggota.

h

Jalannya Rapat:

(RAPAT DIMULAI PUKUL 10.01 WIB)

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Bapak-Ibu, kita mulai ya.

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,

**Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas konstitusional kita.

Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 217 orang, izin 59 orang, sehingga total hadir 272 orang anggota dari 541 Anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI.

Dengan demikian, kuorum telah tercapai dan dengan mengucap *Bismillahirrahmanirrahiim*, perkenankan kami selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025, hari Senin, 30 September 2024 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.02 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Hadirin yang kami hormati,

Marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya."

(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)

Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali.

Sidang Dewan yang kami hormati,

h

Sesuai dengan hasil Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi-fraksi tanggal 26 September 2024 telah ditetapkan agenda Rapat Paripurna tanggal 30 September 2024 dan melalui Rapat Paripurna yang terhormat ini apakah dapat disetujui perubahan urutan agenda Rapat Paripurna hari ini menjadi:

1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintahan Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan;
2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintahan Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Bidang Pertahanan;
3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan;
4. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan;
5. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan;
6. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
7. Laporan Komisi IX DPR RI atas Hasil Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan terhadap RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
8. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap 25 RUU tentang Kabupaten/Kota, yaitu: Kabupaten Badung di Provinsi Bali; Kabupaten Bangli di Provinsi Bali; Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali; Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali; Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali; Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali; Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali; Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali; Kabupaten Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat; Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat; Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat; Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat; Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat; Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat; Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu; Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu; Kabupaten Rejang Lebong

h

di Provinsi Bengkulu; Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu; Kabupaten Lahat di Provinsi Sumatera Selatan; Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan; Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan; Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu di Provinsi Sumatera Selatan; Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan;

9. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap 27 RUU tentang Kabupaten/Kota, yaitu: Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat; Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat; Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat; Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat; Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat; Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat; Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat; Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat; Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat; Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat; Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat; Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat; Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat; Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat; Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat; Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat; Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat; Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat; Kabupaten Lebak di Provinsi Banten; Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten; Kabupaten Serang di Provinsi Banten; Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten; Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta; Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta; Kabupaten Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta; Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta; Kabupaten Gunung Kidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

10. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap 27 RUU tentang Kabupaten/Kota, yaitu: Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah; Kabupaten Tolitoli di Provinsi Sulawesi Tengah; Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah; Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah; Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan; Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan; Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan; Kabupaten Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan; Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan; Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan; Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan; Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan; Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan; Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan; Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan; Kota Pare-Pare di Provinsi Sulawesi Selatan; Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan; Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan; Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan; Kabupaten Sindenreng di Provinsi Sulawesi Selatan; Kabupaten Pinrang di Provinsi Sulawesi Selatan; Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan; Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan; Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan; Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat; Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat; Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat;

11. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

h

12. Laporan Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Haji, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

13. Laporan Tim Pengawasan DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

14. Laporan Tim Pengawasan DPR RI terhadap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

15. Pidato Ketua DPR RI pada Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025 pada Akhir Masa Keanggotaan Tahun 2019–2024.

Sekarang kami akan menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Perlu kami beritahukan bahwa Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi-fraksi tanggal 26 September telah membahas Surat Pimpinan Komisi III, B252, tanggal 23 September, perihal Penyampaian RUU Operan Komisi III DPR RI. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus memutuskan menyetujui RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai RUU Operan Komisi III DPR RI yang pembahasan selanjutnya adalah diagendakan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna Masa Keanggotaan DPR RI Periode 2024–2029 dan keputusan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 30 September untuk mendapatkan persetujuan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 256 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib yang menyatakan “Rapat paripurna DPR merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR RI”.

Oleh karena itu, kami menanyakan apakah RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai RUU Operan Komisi III DPR RI yang pembahasan selanjutnya adalah diagendakan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna Masa Keanggotaan DPR RI Periode 2024–2029 dapat disetujui?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Setuju.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Selain itu, Pimpinan DPR juga menerima surat dari Pimpinan Baleg tanggal 27 September, perihal Usulan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Melalui forum Rapat Paripurna ini, kami meminta persetujuan terhadap usulan Baleg atas RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga masuk dalam daftar Prioritas Program Legislasi (Prolegnas) pada Masa Keanggotaan 2024–2029, apakah dapat disetujui?

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

**Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Sebelum memasuki acara Rapat Paripurna hari ini, kami mempersilakan kepada Menteri Hukum dan HAM, jajaran Kementerian Luar Negeri, dan jajaran Kementerian Pertahanan untuk memasuki ruang sidang.

Kepada para Anggota Dewan diminta agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya.

Dengan ini rapat kami skors.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 10.14 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

**(MENTERI HUKUM DAN HAM, JAJARAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI,
DAN JAJARAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
MEMASUKI RUANG SIDANG)**

h

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

**Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Dengan ini skors rapat kami cabut, Rapat Paripurna Dewan kita lanjutkan kembali.

**(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 10.15 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

**Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,
Yang terhormat jajaran Kementerian Luar Negeri dan Kementerian
Pertahanan RI,
Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Marilah kita memasuki acara Rapat Paripurna Dewan hari ini yaitu Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap 5 (Lima) Rancangan Undang-Undang tentang Ratifikasi Perjanjian Internasional Bidang Pertahanan.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang menyatakan bahwa:

“Hasil Pembicaraan Tingkat I atas pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna DPR yang didahului oleh:

- a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini Fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I;
- b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari Fraksi dan Anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR; dan
- c. pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya.”

Berkenaan dengan hal itu, kami mempersilakan kepada Ketua Komisi I DPR RI yang terhormat Saudari Meutya Hafid untuk menyampaikan laporannya.

KETUA KOMISI I DPR RI (MEUTYA VIADA HAFID/F-PG):

Bismillahirrahmanirrahiim.

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,

Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,

Terima kasih dan salam hormat kami kepada yang terhormat Saudari Ketua DPR RI,
Yang terhormat para Wakil Ketua DPR RI,
Para Anggota DPR RI,
Saudara Menteri Hukum dan HAM,
Saudara Menteri Pertahanan RI atau yang mewakili hari ini hadir Bapak Wakil Menteri Pertahanan,
Saudara Menteri Luar Negeri atau yang mewakili hari ini hadir Bapak Wakil Menteri Luar Negeri,
Hadirin yang kami muliakan,

Pertama, kita bersyukur karena hari ini kita dapat berkumpul dalam rahmat dan hidayah-Nya menghadiri Rapat Paripurna DPR RI sekaligus penutupan dalam keadaan sehat walafiat untuk menjalankan tugas konstitusional kita dalam rangka menjalankan fungsi legislasi DPR RI.

Izinkan saya menyampaikan Laporan Komisi I mengenai Hasil Pembicaraan Tingkat I atas pembahasan:

1. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of The Republic of India concerning Cooperation in the Field of Defence*);

2. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan;

3. RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the United Arab Emirates on Cooperation in the Field of Defence*);

4. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia Concerning Cooperation in the Field of Defence*);

5. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama

12

terkait Pertahanan (*Agreement between The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters*).

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan,
Hadirin yang kami hormati,**

Dapat kami sampaikan bahwa Presiden RI melalui Surat Nomor: R-45/Pres/09/2022 tanggal 20 September 2022 serta Surat Nomor: R-48/Pres/09/2023, Surat R-49/Pres/09/2023, Surat R-50/Pres/09/2023, dan Surat R-51/Pres/09/2023, tertanggal 27 September 2023 telah menyampaikan kelima RUU yang telah saya sebutkan di atas kepada DPR RI dan menugaskan Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM untuk bersama-sama dengan DPR RI membahas kelima RUU tersebut di atas.

Dalam rangka menindaklanjuti penugasan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 9 November 2022 dan 8 November 2023 yang telah menugaskan Komisi I DPR untuk membahas lima RUU Ratifikasi terkait Kerja Sama di Bidang Pertahanan tersebut di atas bersama-sama dengan Pemerintah, maka Komisi I telah melaksanakan rapat-rapat yang diawali dengan mendapatkan masukan terhadap lima RUU tersebut.

Selanjutnya, Komisi I juga telah melaksanakan Raker dengan Pemerintah pada 19 Juni 2024, dilanjutkan dengan Rapat Panja pada 24 Juni 2024. Kemudian, pada 25 September 2024 Komisi I telah melaksanakan Raker dengan Pemerintah yang dihadiri oleh Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Wakil Menteri Luar Negeri dalam rangka mendengarkan Laporan Panja dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan terhadap lima RUU ratifikasi terkait kerja sama di bidang pertahanan tersebut.

Setelah mendengarkan pendapat akhir dari sembilan fraksi dan pendapat akhir Pemerintah, Komisi I dan Pemerintah sepakat menyetujui Hasil Pembicaraan Tingkat I terhadap kelima RUU Ratifikasi Kerja Sama di Bidang Pertahanan itu untuk disepakati dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.

**Pimpinan dan Anggota Dewan,
Hadirin yang kami hormati,**

Perkembangan dunia yang ditandai pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, semakin meningkat pula kerja sama internasional dalam berbagai bentuk perjanjian internasional termasuk di antaranya kerja sama di bidang pertahanan.

Kerja sama antarnegara dalam bidang pertahanan tidak hanya ditujukan untuk meminimalisir potensi ancaman yang ada, namun juga untuk

1

meningkatkan kemampuan industri pertahanan suatu negara. Selain itu, politik luar negeri Indonesia dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, antisipatif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes disaat yang bersamaan. Wujud dari diplomasi pertahanan tersebut adalah terjalinnya kerja sama di bidang pertahanan dengan negara-negara sahabat yaitu India, Prancis, Uni Emirat Arab, Kamboja, dan Brasil.

Komisi I berharap dengan disetujuinya RUU Ratifikasi Kerja Sama Bidang Pertahanan dengan India, Prancis, Uni Emirat Arab, Kamboja, dan Brasil dapat mendukung peningkatan kerja sama di bidang pertahanan antara kedua negara berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan menghormati kedaulatan serta integritas wilayah kedua negara.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Demikian Laporan Komisi I DPR RI atas keseluruhan hasil pembahasan RUU Ratifikasi Kerja Sama di Bidang Pertahanan dengan negara sahabat India, Prancis, Uni Emirat Arab, Kamboja, dan Brasil. Kami berharap laporan ini dapat diterima dan disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini, untuk selanjutnya RUU Ratifikasi Kerja Sama Bidang Pertahanan dengan kelima negara tersebut dapat disetujui menjadi undang-undang.

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Pimpinan Komisi I karena ini hari terakhir untuk masa bakti 2019-2024, izinkan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Pimpinan Komisi I dan juga seluruh Anggota Komisi I yang hadir, mungkin para Anggota bisa menunjukkan Teman-teman Komisi I yang hadir, Wakil Ketua yang terhormat Bapak Utut, senior saya, yang terhormat Bapak Sugiono, sahabat saya, yang terhormat Pak Abdul Kharis Almasyhari, sahabat saya juga, kemudian Pak Rifqi biasanya belum hadir, *oh ya ada*, sahabat kita satu lagi, Pak Rifqi.

Kami juga berterima kasih setinggi-tingginya kepada Pemerintah. Kami juga berterima kasih kepada Sekretariat Komisi I, Tim Asistensi dan Badan Keahlian DPR RI, serta Tenaga Ahli Komisi I yang telah mendukung pelaksanaan tugas Komisi I.

Terakhir, Komisi I juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada teman-teman media massa yang selama ini secara objektif telah meliput kerja-kerja dari Komisi I.

Terima kasih Bapak-Ibu sekalian.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.

Jakarta, 30 September 2024
Pimpinan Komisi I DPR RI
Ketua, ditandatangani



Meutya Viada Hafid, A-267

**(PENYERAHAN DOKUMEN)
(FOTO BERSAMA)**

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Terima kasih kepada Ketua Komisi I DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut.

Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah lima RUU tentang Ratifikasi Perjanjian Internasional Bidang Pertahanan yaitu:

1. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintahan Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan;

2. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintahan Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Bidang Pertahanan;

3. RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan;

4. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan;

5. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan,

dapat disetujui oleh semua Fraksi untuk disahkan menjadi undang-undang?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Setuju.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Selanjutnya, kami menanyakan sekali lagi kepada seluruh Anggota Dewan, apakah 5 (Lima) RUU tentang Ratifikasi Perjanjian Internasional Bidang Pertahanan sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas, dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?



PESERTA RAPAT:

Setuju.

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Setuju.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Kami persilakan kepada yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk menyampaikan Pendapat Akhir Mewakili Presiden.

MENTERI HUKUM DAN HAM RI (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Bismillahirrahmanirrahiim.

*Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Shalom,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.*

Pendapat Akhir Pemerintah terhadap:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintahan Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan;
2. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintahan Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Bidang Pertahanan;
3. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan;
4. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan;

5. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan,

Bismillahirrahmanirrahiim.

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,

Yang kami hormati Ibu Ketua DPR RI, para Wakil Ketua, dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kami hormati,

Yang kami hormati Menteri Pertahanan atau yang mewakili, dalam hal ini hadir bersama kita semua adalah Wakil Menteri Pertahanan,

Yang kami hormati Menteri Luar Negeri atau yang mewakili, dalam kesempatan ini bersama kami hadir Wakil Menteri Luar Negeri,

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk melanjutkan ibadah, karya, dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Pada hari yang berbahagia ini kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan agenda antara lain penyampaian Pendapat Akhir Pemerintah atas 5 (Lima) Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional di Bidang Pertahanan:

1. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan;

2. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan;

3. RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan;

4. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan;

5. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan.

Sebagaimana diketahui, bahwa lima rancangan undang-undang tersebut telah diselesaikan pembahasannya oleh Pemerintah dan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pembicaraan Tingkat I pada tanggal 25 September 2024 dengan keputusan menyetujui untuk

h

diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu Pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna DPR RI dalam pengambilan keputusan untuk disahkan.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,

Dengan disetujuinya kelima rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka terbentuklah dasar hukum bagi upaya kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik India, Pemerintah Republik Prancis, Pemerintah Kerajaan Kamboja, dan Pemerintah Republik Federatif Brasil serta antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh pendapat fraksi-fraksi, izinkan kami mewakili Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahiim*, menyatakan setuju:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan;

2. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan;

3. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan;

4. Rancangan Undang-Undang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan; dan

5. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,

Kami yang diberikan tugas oleh Presiden yaitu Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan semua pihak atas segala perhatian, dukungan, dan partisipasinya dalam menyelesaikan proses pembahasan tersebut.



Semoga segala upaya dan pemikiran yang kita sumbangkan dalam proses pembahasan kelima rancangan undang-undang tersebut dapat menjadi amal ibadah kita di hadapan Allah *Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, *Aamiin Ya Rabbal Alamin*.

Sekian dan terima kasih.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.*

Jakarta, 30 September 2024
Atas Nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM RI,
Tertanda, Supratman Andi Agtas

**(PENYERAHAN DOKUMEN)
(FOTO BERSAMA)**

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Menteri Hukum dan HAM yang telah menyampaikan Pendapat Akhir Mewakili Presiden.

Kini tiba saatnya kami menanyakan kembali kepada seluruh Peserta Sidang, apakah 5 (Lima) RUU tentang Ratifikasi Perjanjian Internasional Bidang Pertahanan sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Setuju.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Hukum dan HAM atas segala peran serta dan kerja sama yang telah diberikan selama pembahasan RUU tersebut.

Perkenankan pula kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.

**Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Sebelum memasuki acara selanjutnya, kami mempersilakan kepada jajaran Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan untuk meninggalkan ruang sidang dan kepada jajaran Kementerian Perindustrian; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kami mempersilakan untuk memasuki ruang sidang. Kepada Menteri Hukum dan HAM serta para Anggota Dewan diminta agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya.

Dengan ini rapat kami skors.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 10.39 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

**(KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNTUK MENINGGALKAN RUANG SIDANG)**

**(JAJARAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN; KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
MEMASUKI RUANG SIDANG)**

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

**Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM,
Yang terhormat Jajaran Kementerian Perindustrian,**

Oh maaf, dengan ini skors rapat kami cabut, Rapat Paripurna Dewan kita lanjutkan kembali.

**(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 10.40 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

**Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM,
Yang terhormat jajaran Kementerian Perindustrian; serta Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,
Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Marilah kita memasuki acara selanjutnya Rapat Paripurna Dewan hari ini yaitu Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

h

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 164 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, kami mempersilakan kepada Pimpinan Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang terhormat Saudara Wihadi Wiyanto, S.H., M.H. untuk menyampaikan laporannya.

KETUA PANITIA KHUSUS RUU PATEN (WIHADI WIYANTO, S.H., M.H.):

Laporan Panitia Khusus DPR RI mengenai Hasil Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

**Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI,
Saudara Menteri Hukum dan HAM,
Yang terhormat Saudara Menteri Perindustrian,
Yang terhormat Saudara Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi,
Yang terhormat Saudara-saudara Anggota Dewan, serta
Hadirin sekalian yang kami muliakan,**

*Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Shalom,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.*

Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat.

Perkenankan saya, Ketua Pansus mewakili seluruh Anggota Pansus tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyampaikan Laporan Hasil Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Dapat kami sampaikan, bahwa Presiden melalui Surat Nomor: R.55/Pres/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023, telah menyampaikan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perindustrian, serta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili Pemerintah melakukan pembahasan RUU bersama antara DPR dengan Pemerintah.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah tanggal 8 November 2023 dan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI, tanggal 28 Maret 2024, dibentuklah Pansus RUU tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Menindaklanjuti penugasan tersebut, Rapat Intern Pansus DPR RI pada tanggal 5 Juni 2024 telah menyetujui pembahasan RUU tersebut.

**Sidang Dewan yang terhormat, dan
Hadirin yang berbahagia,**

Sebagai pelaksanaan dari tugas, Pansus telah melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, antara lain melakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah, menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pemangku Kepentingan terkait untuk menjangkau aspirasi dan mendapatkan masukan untuk penyempurnaan RUU; serta melakukan kunjungan kerja baik ke dalam maupun luar negeri.

Dapat kami sampaikan bahwa Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten berlangsung secara komprehensif dan mendalam. Pada tanggal 23 September 2024, Pansus telah melaksanakan pembahasan Pembicaraan Tingkat I dengan Pemerintah. Seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan mini fraksi dan menyetujui RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten untuk dibahas pada Pembicaraan Tingkat II dalam rapat pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Selain itu, Pemerintah juga menyampaikan apresiasi atas selesainya pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

**Sidang Dewan yang terhormat, dan
Hadirin yang berbahagia,**

Saat ini, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Namun, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan perkembangan kebutuhan hukum baik nasional maupun internasional sehingga perlu diubah dan disempurnakan.

Perubahan dilakukan terhadap 48 pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Beberapa perubahan substansi atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang penting untuk disampaikan dalam Rapat Forum Paripurna yang berbahagia ini:

Pertama, untuk mendorong inovasi nasional, maka invensi yang diimplementasikan pada komputer, pengaturannya dikelompokkan ke dalam

h

kategori sistem, metode dan penggunaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis 4.0 dan 5.0. Inovasi juga mencakup penggunaan baru atau temuan untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi obat tradisional. *Grace Period* atas publikasi ilmiah suatu paten, diperpanjang dari 6 bulan menjadi 12 bulan untuk memberikan kesempatan kepada inventor di Indonesia untuk dapat mendaftarkan paten.

Kedua, untuk mengharmoniskan dengan ketentuan paten internasional, pemegang paten membuat pernyataan pelaksanaan paten di Indonesia dan memberitahukannya kepada menteri paling lambat setiap akhir tahun.

Ketiga, untuk meningkatkan pelayanan paten, pemohon cukup membuat surat pernyataan asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional jika Inovasi berkaitan dengan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional.

Pemeriksaan substantif telah dilakukan lebih awal agar waktu penyelesaian permohonan paten menjadi lebih cepat dan efisien. RUU juga mengakomodasi pemeriksaan substantif kembali. Perubahan juga terkait biaya tahunan sebagai antisipasi untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di dalam praktik pemenuhan kewajiban pembayaran biaya tahunan.

**Sidang Dewan yang terhormat, dan
Hadirin yang berbahagia,**

Demikian Laporan Pansus DPR RI mengenai Hasil Pembahasan Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pansus DPR RI mengharapkan persetujuan Rapat Paripurna DPR RI terhadap rancangan undang-undang tersebut untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden guna disahkan menjadi undang-undang.

Mengakhiri Laporan Pansus DPR RI hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para Anggota Dewan terhormat yang telah mempercayakan Pansus DPR RI untuk melaksanakan tugas pembahasan terhadap rancangan undang-undang ini. Kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada para Anggota Pansus DPR RI dan kepada Tim Interdep Pemerintah yang telah kooperatif, bersungguh-sungguh, dan bekerja keras dalam pelaksanaan pembahasan rancangan undang-undang ini.

Selanjutnya, kepada Setjen DPR RI, khususnya Sekretariat Pansus DPR RI, Tim Asistensi Badan Keahlian DPR RI, dan kalangan pers, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Shalom,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

Pansus, e... ditandatangani, Wihadi Wiyanto.

**(PENYERAHAN DOKUMEN)
(FOTO BERSAMA)**

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Terima kasih kepada Pimpinan Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut.

Selanjutnya, kami menanyakan kepada setiap fraksi apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Setuju.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Selanjutnya, kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh Anggota Dewan apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Kami mempersilakan kepada yang terhormat Menteri Hukum dan HAM untuk menyampaikan Pendapat Akhir Mewakili Presiden.

h

MENTERI HUKUM DAN HAM RI (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Pendapat Akhir Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Shalom,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang kami hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau yang mewakili, pada kesempatan ini hadir bersama kami Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi,
Yang kami hormati Menteri Perindustrian atau yang mewakili, dalam kesempatan ini bersama kami adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri,
Yang kami hormati Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kuasa dan rahmat serta karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tingkat II Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,
Hadirin yang kami muliakan,

Pemerintah berkewajiban memajukan kesejahteraan rakyat dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi rakyat untuk memperoleh dan mengembangkan diri sesuai dengan kemampuannya. Sejalan dengan hal tersebut, dalam masyarakat modern, penghargaan terhadap hasil pengetahuan, seni, dan budaya diakomodasikan melalui pemberian dan pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual, di antaranya adalah paten.

Kebijakan nasional di bidang paten ditandai dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, kemudian undang-undang tersebut disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.



Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam aspek kehidupan manusia, maka perkembangan/kebutuhan hukum masyarakat di bidang paten juga turut berkembang. Perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat tersebut harus dikomodasi dalam Undang-Undang tentang Paten yang diwujudkan melalui proses legislasi berupa penyempurnaan/perubahan Undang-Undang tentang Paten. Kebijakan penyempurnaan/perubahan Undang-Undang tentang Paten merupakan langkah yang cukup strategis dan tepat dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan nasional yang akomodatif, adaptif, responsif, dan solutif dalam penerapannya.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kami hormati,

Sasaran pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Paten adalah meningkatkan penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan paten yang inovatif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang selaras dengan perkembangan hukum internasional khususnya bidang hukum kekayaan intelektual.

Substansi pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Paten akan menjangkau pada isu terkait dengan perkembangan inovasi, pembatasan invensi terkait program komputer dan invensi yang berupa temuan, batas waktu permohonan terhadap invensi yang dipublikasikan dalam kegiatan ilmiah, invensi yang tidak dapat diberi paten terkait makhluk hidup, kecuali jasad renik, penambahan penjelasan klaim, penambahan paten metode, sistem, dan penggunaan, pernyataan dan pemberitahuan pelaksanaan paten, pengenaan biaya atas kelebihan klaim yang diajukan dalam permohonan, judul invensi, penetapan informasi sumber daya genetik, syarat dan deskripsi inti invensi klaim atau beberapa klaim, kewajiban untuk menyatakan dan memilih alamat kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia, permohonan dengan hak prioritas yang diajukan lebih dari 12 bulan sejak tanggal penerimaan, syarat minimum pemberian tanggal penerimaan, dan penghapusan perpanjangan jangka waktu untuk melengkapi persyaratan permohonan paten.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan fraksi-fraksi, izinkanlah kami mewakili Presiden dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, Presiden menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten untuk disahkan menjadi undang-undang.

Kami mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta seluruh perwakilan Pemerintah yang dengan penuh dedikasi dan kerja keras, pemikiran, perhatian, dan kerja sama dapat menyelesaikan pembahasan RUU Paten ini.

W

Semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Demikian.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,*

Atas nama Presiden Republik Indonesia,
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
Supratman Andi Agtas, ditandatangani.

**(PENYERAHAN DOKUMEN)
(FOTO BERSAMA)**

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Menteri Hukum dan HAM yang telah menyampaikan Pendapat Akhir Mewakili Presiden.

Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh Peserta Sidang, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Setuju.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Melalui forum ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Hukum dan HAM; Menteri Perindustrian; serta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas segala peran serta dan kerja sama yang telah diberikan selama pembahasan RUU tersebut.

Perkenalkan pula kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016

h

tentang Paten yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.

Sebelum memasuki acara selanjutnya, kepada jajaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, kami mempersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Dan, kepada jajaran Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kami mempersilakan untuk memasuki ruang sidang. Kepada Menteri Hukum dan HAM, jajaran Kementerian Perindustrian serta para Anggota Dewan agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya.

Dengan ini rapat kami skors.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 10.59 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

**(JAJARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI MENINGGALKAN RUANG SIDANG)**

**(JAJARAN KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN PERTANIAN,
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN DALAM
NEGERI, SERTA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI MEMASUKI RUANG SIDANG)**

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Dengan ini skors rapat kami cabut.

**(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 11.00 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM,
Yang terhormat jajaran Kementerian Kesehatan, Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian
Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan
Perikanan, serta Kementerian Dalam Negeri,
Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,

Marilah kita memasuki acara selanjutnya yaitu Laporan Komisi IX DPR RI terhadap Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan, dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan.

Berkenaan dengan hal itu kami mempersilakan kepada Komisi IX DPR RI yang terhormat Saudari Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A. untuk menyampaikan laporannya.

h

WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI (DR. HJ. NIHAYATUL WAFIROH, M.A.):

Laporan Komisi IX DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan.

Senin, 30 September 2024

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Shalom,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang terhormat Pimpinan DPR RI,
Yang terhormat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta jajaran,
Yang terhormat Menteri Kesehatan atau yang mewakili dalam hal ini
Bapak Wakil Menteri Kesehatan,
Yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi atau yang mewakili,
Yang terhormat Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili,
Yang terhormat Menteri Perindustrian atau yang mewakili,
Yang terhormat Menteri Pertanian atau yang mewakili,
Yang terhormat Menteri Kelautan dan Perikanan atau yang mewakili,
Para Anggota Dewan yang saya muliakan, serta
Hadirin yang berbahagia,

Perkenankan kami mengajak seluruh hadirin untuk sejenak memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat, karunia dan perkenaan-Nya sehingga pada hari ini tanggal 30 September 2024, kita masih dapat hadir menjalankan tugas konstitusional kita yang terakhir di Periode 2019–2024, yakni menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU tentang POM).

Sidang Dewan yang terhormat,

RUU tentang POM merupakan RUU Inisiatif DPR RI yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020–2024. RUU ini telah disahkan dan disepakati dalam Rapat Paripurna tanggal 28 Maret 2024 dan telah disampaikan ke Presiden melalui Surat Ketua DPR RI Nomor: B/3496/LG.01.01/3/2024, tertanggal 28 Maret 2024, perihal Penyampaian RUU Usul Inisiatif DPR tentang Pengawasan Obat dan Makanan.

Menindaklanjuti surat tersebut, Presiden RI mengirimkan surat kepada Ketua DPR RI tertanggal 29 Mei 2024 dengan Nomor: R-20/Pres/05/2024, perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Membahas Rancangan Undang-

h

Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan, sekaligus penugasan Menteri Kesehatan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Hukum dan HAM untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri guna mewakili Pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut bersama DPR RI.

Terhadap Surat Presiden tersebut, berdasarkan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi DPR RI dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPR RI yang dilaksanakan tanggal 7 Juni 2024, diputuskan bahwa pembahasan tentang RUU tentang POM ditugaskan kepada Komisi IX DPR RI sebagai Alat Kelengkapan Dewan yang akan mem bahas nya bersama dengan perwakilan dari Pemerintah. Keputusan ini dikukuhkan melalui Surat Pimpinan DPR RI kepada Pimpinan Komisi IX pada tanggal 10 Juni 2024.

Menindaklanjuti penugasan pembahasan RUU tentang POM, Komisi IX DPR RI telah melaksanakan Rapat Internal pada tanggal 10 Juni 2024 dalam rangka persiapan pembahasan RUU tentang POM, dilanjutkan dengan Rapat Kerja dengan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan atas RUU tentang POM pada tanggal 25 Juni 2024 dan 2 Juli 2024. Dalam rapat tersebut, Pemerintah yang diwakili Menteri Kesehatan menyerahkan draf inventarisasi masalah (DIM) kepada Komisi IX DPR RI sekaligus disepakati pembentukan Panja dalam pembahasan RUU tentang POM.

Dilanjutkan pada tanggal 17 September 2024, Komisi IX melakukan Rapat Panja yang sekaligus dilanjutkan dengan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan dihadiri oleh jajaran Kementerian PAN RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan menyepakati untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.

Sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, Pasal 111 ayat (2) huruf c dan Pasal 116, maka sidang yang mulia ini kiranya RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan ini disetujui untuk tidak dilanjutkan.

**Pimpinan, para Anggota Dewan, Menteri, dan
Hadirin yang kami hormati,**

Sebelum kami mengakhiri laporan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI, seluruh Fraksi di DPR RI, dan Pemerintah yang telah membahas RUU tentang POM ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Sekretariat Komisi IX DPR RI, seluruh Tenaga Ahli Komisi IX DPR RI Bidang Kesehatan, *Legal Drafter* dari Bidang Keahlian Dewan DPR RI.

Demikian Laporan Komisi IX DPR RI atas Pembahasan RUU tentang Pembahasan Obat dan Makanan dan apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian laporan ini kami dengan kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

*Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Shalom,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan,*

Pimpinan Komisi IX DPR RI,
Wakil Ketua,
Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A., A-35, ditandatangani

**(PENYERAHAN DOKUMEN)
(FOTO BERSAMA)**

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Terima kasih kepada Pimpinan Komisi IX DPR RI yang telah menyampaikan laporannya.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Selanjutnya, kami menanyakan kepada Peserta Sidang yang terhormat, apakah Laporan Komisi IX DPR RI terhadap kesepakatan untuk tidak melanjutkan pembahasan dalam tahap Pembicaraan Tingkat I atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan, dapat disetujui?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

**Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Sebelum memasuki acara selanjutnya, kembali lagi kepada Menteri Hukum dan HAM serta jajaran Kementerian Kesehatan, jajaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan kami persilakan untuk meninggalkan ruang sidang.

Dan, kepada Menteri Dalam Negeri dan jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI kami persilakan untuk memasuki ruang sidang.

Untuk itu rapat kami skors.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 11.09 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

(MENTERI HUKUM DAN HAM SERTA JAJARAN KEMENTERIAN KESEHATAN, JAJARAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN MENINGGALKAN RUANG SIDANG)

(MENTERI DALAM NEGERI DAN JAJARAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS RI MEMASUKI RUANG SIDANG)

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Dengan ini skors rapat kami cabut, Rapat Paripurna Dewan kita lanjutkan kembali.

**(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 11.12 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

**Yang terhormat Menteri Dalam Negeri,
Yang terhormat jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas serta Kementerian Hukum dan HAM,
Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Marilah kita memasuki acara selanjutnya yaitu Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas:

1. 25 RUU tentang Kabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. 27 RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. 27 RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat.

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 164 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, maka kami persilakan kepada Pimpinan

h

Komisi II DPR RI yang terhormat Saudara Prof. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.H., M.IP., M.I.Kom., untuk menyampaikan laporannya.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (PROF. DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.H., M.IP., M.I.KOM.):

Senin, 30 September 2024.

Laporan Komisi II DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap Pembahasan 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Rancangan Undang-Undang Tentang Kabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu, Di Provinsi Sumatera Selatan, Di Provinsi Bali, Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Di Provinsi Jawa Barat, Di Provinsi Banten, Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Di Provinsi Sulawesi Tengah, Di Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Di Provinsi Sulawesi Barat.

*Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Shalom.
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan,
Rahayu.*

**Yang terhormat Ibu Ketua DPR RI Dr. Puan Maharani,
Pimpinan DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, Letnan Jenderal (Purn.) H. Lodewijk F. Paulus, Dr. Rachmat Gobel, Drs. A. Muhaimin Iskandar, dan para Anggota Dewan yang kami muliakan,
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan yang mewakili dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Wakil Pemerintah, serta
Hadirin yang kami hormati,**

Terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas berkenan-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat walafiat, guna melaksanakan tugas-tugas konstitusional yakni Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Rancangan Undang-Undang tentang:

1. Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu;
2. Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu;
3. Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu;
4. Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu;
5. Kabupaten Lahat di Provinsi Sumatera Selatan;
6. Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan;
7. Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan;
8. Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan;
9. Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan;
10. Kabupaten Ogan Komering Ulu di Provinsi Sumatera Selatan;
11. Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan;

h

12. Kabupaten Badung di Provinsi Bali;
13. Kabupaten Bangli di Provinsi Bali;
14. Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali;
15. Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali;
16. Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali;
17. Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali;
18. Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali;
19. Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali;
20. Kabupaten Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
21. Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
22. Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
23. Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
24. Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
25. Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
26. Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat;
27. Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat;
28. Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat;
29. Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat;
30. Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat;
31. Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat;
32. Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat;
33. Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat;
34. Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat;
35. Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat;
36. Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat;
37. Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat;
38. Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat;
39. Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat;
40. Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat;
41. Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat;
42. Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat;
43. Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat;
44. Kabupaten Lebak di Provinsi Banten;
45. Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten;
46. Kabupaten Serang di Provinsi Banten;
47. Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten;
48. Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
49. Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta;
50. Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta;
51. Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
52. Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
53. Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan;
54. Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan;
55. Kabupaten Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan;
56. Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan;
57. Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan;
58. Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan;
59. Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan;
60. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan;

h

61. Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan;
62. Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan;
63. Kota Pare-Pare di Provinsi Sulawesi Selatan;
64. Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan;
65. Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan;
66. Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan;
67. Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan;
68. Kabupaten Pinrang di Provinsi Sulawesi Selatan;
69. Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan;
70. Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan;
71. Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan;
72. Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
73. Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah;
74. Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah;
75. Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah;
76. kabupaten Tolitoli di Provinsi Sulawesi Tengah;
77. Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat;
78. Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat; dan
79. Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat.

Pimpinan dan para Peserta Rapat yang kami hormati,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dan bersifat fundamental karena merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia.

Dengan demikian, seluruh peraturan perundangan harus mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki, Komisi II DPR RI memandang perlu untuk dilakukan penataan kembali tentang dasar hukum pembentukan kabupaten/kota di Indonesia yang masih berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, mengingat undang-undang pembentukan tersebut secara konseptual sudah tidak cocok dengan konsep otonomi daerah saat ini.

Berdasarkan tiga surat Presiden Republik Indonesia, yaitu:

1. Surat Presiden Republik Indonesia Nomor: R-42/Pres/09/2024, tanggal 6 September 2024, perihal Penunjukkan Wakil Pemerintah untuk Membahas 27 Rancangan Undang-Undang Usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Surat Presiden Republik Indonesia Nomor: R-43/Pres/09/2024, tanggal 6 September 2024, perihal Penunjukkan Wakil Pemerintah untuk Membahas 25 Rancangan Undang-Undang Usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
3. Surat Presiden Republik Indonesia Nomor: R-46/Pres/09/2024, tanggal 11 September 2024, perihal Penunjukkan Wakil Pemerintah

h

untuk Membahas 27 Rancangan Undang-Undang Usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut, Presiden telah menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Hukum dan HAM, baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tanggal 12 September 2024, dengan surat dari Pimpinan DPR RI Nomor T/521/PW.11.01/09/2024 tanggal 12 September 2024 memutuskan dan menyetujui bahwa pembahasan terhadap 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota Usul DPR RI tersebut diserahkan kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI di atas, kami melaporkan rangkaian pembahasan 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Rancangan Undang-Undang tersebut sebagai berikut:

1. Pada hari Kamis, 19 September 2024 dilaksanakan Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I dengan Pemerintah dalam rangka Pembahasan 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Hukum dan HAM dengan acara: Penjelasan/Keterangan DPR RI; Pandangan Pemerintah; Pandangan Komite I DPD RI; Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM); serta Pembentukan Panja.

2. Tanggal 19 September 2024 hingga malam hari, dilakukan Rapat Panja Pembahasan 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota antara Komisi II DPR RI, Komite I DPD RI dengan eselon I kementerian terkait, dan Tim Asistensi DPR RI untuk membahas pasal-pasal yang bersifat substantif dan dilanjutkan Rapat Timus dan Rapat Timsin guna merumuskan dan mensinkronisasi pasal-pasal pada 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota tersebut.

3. Senin, 23 September 2024, Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi merapikan kembali hasil pembahasan dan rumusan sinkronisasi pasal-pasal seluruh DIM Rancangan Undang-Undang 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Kabupaten/Kota menjadi draf bersih Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota tersebut.

4. Seterusnya, pengambilan keputusan dilakukan pada Rapat Kerja dalam rangka Pembicaraan Tingkat I antara Komisi II DPR RI, Komite I DPD RI dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada hari Selasa,

h

tanggal 24 September 2024 dengan agenda: Laporan Panitia Kerja, pendapat akhir mini fraksi-fraksi, Pendapat Akhir Komite I DPD RI dan Pemerintah; dilanjutkan dengan pengambilan keputusan penandatanganan pengesahan draf 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota.

5. Pada acara Rapat Kerja Tingkat I Pengambilan Keputusan dengan agenda: Pembacaan Pandangan Akhir Mini Fraksi, Pandangan Akhir Komite I DPD RI, serta Pandangan Akhir Pemerintah secara bulat dan sepakat menyetujui untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI hari ini.

Pimpinan dan Peserta Rapat yang kami hormati,

Sebelum mengakhiri laporan ini, perlu kami sampaikan bahwa dengan disetujuinya 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota tersebut di atas, kami berharap bahwa setiap kabupaten/kota telah memiliki undang-undang pembentukannya secara sendiri-sendiri, dalam arti tidak digabung dalam satu undang-undang di mana hal ini sejalan dengan amanat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang."

Dengan pembentukan 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota tersebut, tentu dapat memperbaiki dan memperbarui regulasi terkait pembentukan daerah sehingga dapat menghindari konflik hukum dan administrasi yang mungkin timbul akibat dasar hukum yang tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini dan diharapkan pula mampu menjawab perkembangan permasalahan dan kebutuhan hukum pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, mendorong percepatan kemajuan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Yang terhormat jajaran Pimpinan,
Para Menteri, dan
Saudara-saudara para Anggota DPR RI yang kami muliakan,**

Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan Komite I DPD RI, Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang mewakili, yang bersama-sama dengan Komisi II DPR RI telah melakukan pembahasan rancangan undang-undang ini dengan rasa kebersamaan dan dalam suasana yang demokratis.

Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi II serta Badan Keahlian DPR RI yang telah membantu kelancaran dalam pembahasan 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota sehingga capaian kinerja Komisi II

h

bersama Pemerintah pada periode 2019–2024 menyelesaikan sebanyak 160 undang-undang. *Insha Allah* Komisi II Periode 2024–2029 dapat tetap dengan ruh semangat kerja-kerja seperti periode 2019–2024. Aamiin.

Demikian Laporan Komisi II DPR RI terhadap Pembahasan 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan di Provinsi Sulawesi Barat.

Selanjutnya, perkenankanlah kami menyerahkan draf 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota kepada Pemerintah dan Pimpinan Rapat Paripurna agar dapat disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.*

Tepuk tangannya kurang semangat.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.*

Atas nama Pimpinan Komisi II DPR RI,
Wakil Ketua, Junimart Girsang

**(PENYERAHAN DOKUMEN)
(FOTO BERSAMA)**

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Terima kasih kepada Pimpinan Komisi II DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut.

Selanjutnya, kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat, dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

PESERTA RAPAT:

Setuju.



KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Selanjutnya, kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh Anggota Dewan, apakah 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat, dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Setuju.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Kami persilakan kepada yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan Pendapat Akhir Mewakili Presiden.

MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POLISI (PUJUN.) PROF. DRS. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, B.A., M.A., Ph.D.):

Bismillahirrahmanirrahim.

*Assalamu'alaikum warahmatullaahi ta'ala wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.*

Yang kami muliakan Ibu Ketua DPR RI dan segenap seluruh Pimpinan dan Anggota DPR RI, Pimpinan DPD RI, kemudian yang mewakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Kolega saya yang mewakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas,

Hadirin undangan sekalian yang kami muliakan,

Tentu dengan tiada henti-hentinya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena masih diberikan nikmat sehat dan kekuatan untuk hadir pada acara yang sangat penting untuk bangsa ini dalam Rapat Paripurna, tanggal 30 September.

**Ibu Ketua yang dimuliakan,
Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan yang kami hormati,**

Salah satu agenda Rapat Paripurna kali ini adalah Pembicaraan Tingkat II atas 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Rancangan Undang-Undang Kabupaten/Kota yang tadi sudah disebutkan oleh Yang Mulia Calon *Excellency Ambassador* Pak Junimart Girsang ya, kami mohon tidak bisa sebutkan satu per satu lagi, yang intinya adalah di klaster III ada 27 RUU, kemudian klaster IV ada 25 RUU Daerah, dan *cluster* V ada 27 rancangan undang-undang.

Sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan berdasarkan Surat Ketua DPR RI kepada Presiden, tanggal 4 Juli 2024, Penyampaian 27 RUU Usul DPR RI, selanjutnya tanggal 4 Juli 2024, Penyampaian 25 RUU Usul DPR RI, dan Nomor: B/7725, tanggal 9 Juli 2024, Penyampaian 27 RUU Usul DPR RI.

Bapak Presiden telah mengeluarkan tiga surat kepada Ketua DPR RI untuk merespons perihal Penunjukan Wakil Pemerintah yaitu surat tertanggal 6 September, kami tidak bacakan nomornya, 2024, kemudian tanggal 6 September 2024, juga dikeluarkan juga surat yang lain, dan kemudian tanggal 11 September 2024 untuk merespon 3 surat dari Ketua DPR RI.

Dalam surat tersebut, Bapak Presiden menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Hukum dan HAM untuk membahas 79 (tujuh puluh sembilan) RUU Kabupaten/Kota usul DPR RI.

Selanjutnya, atas nama Pemerintah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada yang kami muliakan Pimpinan DPR RI, Pimpinan-Anggota Fraksi, maupun seluruh Pimpinan DPD RI yang telah bekerja dengan sangat efektif dan penuh dedikasi, sehingga dapat menyelesaikan 79 (tujuh puluh sembilan) RUU Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, di daerah Provinsi Bali, kemudian di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat.

Penyusunan 79 (tujuh puluh sembilan) RUU Kabupaten/Kota ini merupakan bentuk pembaharuan dari sisi dasar hukum tapi juga ada cakupan

wilayah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini misalnya karena adanya pemekaran. Pencantuman karakteristik wilayah sebagai salah satu substansi dalam 79 (tujuh puluh sembilan) RUU ini juga menjadi indikator pengakuan negara terhadap karakteristik masing-masing daerah sekaligus penekanan bahwa Indonesia adalah negara yang plural, multikultur, multietnis, multiras, bahkan multi-lanskap, namun terintegrasi dalam NKRI, Bhinneka Tunggal Ika.

Proses penyusunan 79 (tujuh puluh sembilan) RUU ini berlangsung efektif dengan tetap mengikuti semua tahapan aturan, termasuk menyerap aspirasi masyarakat. Keterbukaan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat setiap provinsi, pengambilan prakarsa DPR RI yang dilengkapi dengan naskah akademik yang sistematis, draf undang-undang yang berisi substansi yang tepat sesuai aspirasi dan aturan hukum berlaku. Kesiapan inilah membuat Pemerintah mudah untuk memahami latar belakang filosofi, termasuk aspek formil, dan substansi untuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM).

Dalam pembahasan lebih lanjut berlangsung sangat lancar karena adanya kesamaan pendapat secara umum diantara Komisi II DPR RI, Tim Panja, Timus dan Timsin, juga didukung oleh Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Pemerintah, dan Komite I DPD RI. Memang terdapat dinamika sebagai bagian dari demokrasi namun akhirnya didapatkan kesepakatan.

Lahirnya 79 (tujuh puluh sembilan) RUU Kabupaten/Kota ini juga mengadopsi sebetulnya sejumlah undang-undang yang sudah dilaksanakan dan ditetapkan sebelumnya melalui Paripurna, yaitu ada 20 Undang-Undang Provinsi dan 53 Undang-Undang Kabupaten/Kota dan kemudian model penyelesaian semua undang-undang yang telah ditetapkan tersebut itu diberlakukan untuk menyusun atau merevisi 79 (tujuh puluh sembilan) RUU Kabupaten/Kota dan ini berlangsung dengan sangat baik, produktif, cepat, efisien tapi tetap sesuai dengan aturan.

Pemerintah tentu menyambut baik karena undang-undang ini akan memberikan kepastian hukum dan kekuatan hukum bagi produk hukum turunannya, seperti peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, karena 79 (tujuh puluh sembilan) undang-undang ini didasarkan pada landasan konstitusi yang sah saat ini, yaitu UUD Tahun 1945 pasca amandemen, bukan lagi konstitusi yang sudah tidak berlaku.

**Ibu Ketua yang kami muliakan,
Pimpinan dan seluruh Anggota DPR RI yang kami hormati,**

Mengakhiri sambutan ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPR RI, DPD RI, *wakil* khusus Badan Legislasi DPR RI, dan Komite I DPD RI, seluruh tim panitia antarkementerian, masyarakat, media, atas perhatian dan dukungannya sehingga 79 (tujuh puluh sembilan) RUU ini dapat ditetapkan dan baru saja kami sudah mendengar ditetapkan menjadi undang-undang.



Selanjutnya, nanti Pemerintah tentu akan menunggu surat dari Ketua DPR RI untuk selanjutnya akan mengundang ke-79 produk ini dan kami juga berterima kasih kepada Rekan-rekan Pimpinan DPR RI dan juga DPD RI, *wabil* khusus Teman-teman di Komisi II karena tadi sudah disampaikan bahwa dari tahun 2019–2024 sudah..., kalau ini disahkan 79, maka total adalah 160 undang-undang yang ditetapkan dan 159 adalah undang-undang daerah. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan *legacy* dan juga bisa memberikan semangat bagi teman-teman di daerah.

Akhir kata, semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan bimbingan, petunjuk, rahmat kepada kita semua dalam rangka untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, sekian dan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi ta'ala wabarakatuh.

Kami mohon maaf tidak selengkap Pak Junimart Girsang tadi, yang sudah NU banget, *gitu*. Sekali lagi.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi ta'ala wabarakatuh.

**(PENYERAHAN DOKUMEN)
(FOTO BERSAMA)**

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Menteri Dalam Negeri yang telah menyampaikan Pendapat Akhir Mewakili Presiden.

Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh Peserta Sidang, apakah 79 (tujuh puluh sembilan) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat, dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Setuju.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.



Sidang Dewan yang kami hormati,

Melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Menteri Hukum dan HAM atas segala peran serta dan kerja sama yang telah diberikan selama pembahasan RUU tersebut.

Perkenankan pula kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.

Sebelum memasuki acara selanjutnya, kepada Menteri Dalam Negeri dan jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, kami mempersilakan untuk meninggalkan ruang sidang.

Kepada Menteri Perhubungan, jajaran Menteri Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kami persilakan untuk memasuki ruang sidang.

Kepada jajaran Kementerian Hukum dan HAM serta para Anggota Dewan agar tetap di tempatnya masing-masing.

Dengan ini rapat kami skors.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 11.46 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

**(MENTERI DALAM NEGERI DAN JAJARAN KEMENTERIAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BAPPENAS
MENINGGALKAN RUANG SIDANG)**

**(MENTERI PERHUBUNGAN, JAJARAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN, KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN
KEUANGAN, SERTA KEMENTERIAN PENDAYAGAUNAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI MEMASUKI RUANG SIDANG)**

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Sidang Dewan yang kami hormati,

Dengan ini skors rapat kami cabut, Rapat Paripurna Dewan kita lanjutkan kembali.

**(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 11.49 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

h

**Yang terhormat Menteri Perhubungan RI,
Yang terhormat jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta
Kementerian Hukum dan HAM,
Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Marilah kita memasuki acara selanjutnya yaitu Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, maka kami mempersilakan kepada Pimpinan Komisi V DPR RI yang terhormat Saudara Ir. Ridwan Bae untuk menyampaikan laporannya.

WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI (RIDWAN BAE):

Laporan Komisi V DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025.

Senin, 30 September 2024

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom,

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,
Yang terhormat Menteri Perhubungan,
Yang terhormat Menteri Kelautan dan Perikanan atau yang mewakili,
Menteri Pertahanan atau yang mewakili,
Menteri Keuangan atau yang mewakili,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau
yang mewakili; dan
Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili, serta
Hadirin yang kami muliakan,**

Pada hari yang berbahagia ini, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'ala*, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat bersama pada forum Rapat Paripurna ini, dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

h

**Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta
Bapak-Ibu Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,**

Sesuai dengan Surat Pimpinan DPR RI Nomor: T/490/PW.11.01/09/2024, tanggal 9 September 2024, Komisi V DPR RI mendapatkan tugas untuk melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bersama Pemerintah.

Rapat Kerja pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, antara Komisi V DPR RI dan Pemerintah, telah digelar sejak 20 September 2024. Dalam rangkaian Rapat Kerja tersebut, Pemerintah telah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sejumlah 305 DIM. Setelah itu, dilanjutkan dengan Rapat Pembahasan Tingkat Panja dan Tim Perumus secara intensif yang menghasilkan rumusan yang telah disepakati bersama Pemerintah. Pembicaraan tingkat I dalam forum Rapat Kerja yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 September 2024, semua fraksi dan Pemerintah menerima dan menyetujui rancangan undang-undang ini untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam forum Paripurna.

**Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta
Bapak-Ibu Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,**

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ini merupakan jawaban atas perkembangan kebutuhan hukum dalam bidang pelayaran yang belum diakomodasi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran selama kurun waktu lebih dari satu dekade.

Dalam rancangan undang-undang ini terdapat beberapa perubahan dan sinkronisasi yaitu perubahan pasal sebanyak 44 pasal; perumusan materi pasal baru sebanyak 18 pasal; penghapusan 3 pasal dan penyesuaian pada beberapa angka dalam ketentuan umum; perubahan judul bab atau bagian sebanyak 6 judul; serta perubahan penjelasan pasal sebanyak 4 pasal.

Adapun beberapa substansi pokok dalam rancangan undang-undang ini yang diharapkan dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum di masyarakat dalam penyelenggaraan pelayaran di masa mendatang, antara lain adalah:

1. Rancangan Undang-Undang ini merupakan asas *cabotage* untuk kemandirian dan daya saing pelayaran Indonesia;
2. Rancangan undang-undang ini mengupayakan efisiensi biaya angkut logistik guna menurunkan disparitas harga, termasuk pemberdayaan pelayaran rakyat;
3. Rancangan undang-undang ini melakukan penataan kelembagaan pengawasan pelayaran;

4. Rancangan undang-undang ini meningkatkan peran serta *stakeholder* pelayaran dalam penentuan tarif jasa kepelabuhanan; serta

5. Rancangan undang-undang ini menguatkan keberpihakan negara dalam perlindungan lingkungan maritim dibidang pelayaran dari pencemaran dan kerusakan lingkungan.

**Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta
Bapak-Ibu Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,**

Pada akhirnya, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ini diharapkan akan memenuhi kebutuhan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta lebih memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayaran di Indonesia.

Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama dari Tim Pemerintah dan seluruh Tim Pendukung DPR RI dari Badan Keahlian DPR RI, tenaga ahli, dan Sekretariat Komisi V, atas selesainya pembahasan rancangan undang-undang ini. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam proses pembahasan ini, maupun dalam penyampaian laporan ini, dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan permohonan maaf.

Demikian laporan kami Komisi V DPR RI terhadap hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Semoga rancangan undang-undang ini, dapat mewujudkan kedaulatan pelayaran nasional dan upaya menekan disparitas logistik dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas sampai Pulau Rote.

Akhirnya kata kami mempersembahkan karya akhir Bidang Legislasi Komisi V DPR RI Masa Bakti 2019–2024 demi pemerataan kesejahteraan rakyat.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,*

Jakarta, 30 September 2024
Pimpinan Komisi V DPR RI,
Ridwan Bae, A-345, ditandatangani.

**(PENYERAHAN DOKUMEN)
(FOTO BERSAMA)**

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Terima kasih kepada Pimpinan Komisi V DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut.

h

Selanjutnya, kami akan menanyakan kepada seluruh fraksi, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dapat disetujui?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Setuju.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh Anggota Dewan, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Setuju.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Selanjutnya kami mempersilakan kepada yang terhormat Saudara Menteri Perhubungan untuk menyampaikan Pendapat Akhir mewakili Presiden.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (DR. (H.C.) IR. BUDI KARYA SUMADI):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Shalom,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya, dan
Salam Kebajikan.*

**Yang saya hormati Ketua DPR RI,
Yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan
Keamanan,**



**Yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan,
Yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan, dan
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat,
Para Pimpinan Komisi DPR RI,
Para Anggota DPR RI,
Menteri Pertahanan atau yang mewakili,
Menteri Kumham atau yang mewakili,
Menteri Keuangan atau yang mewakili,
Menteri KKP atau yang mewakili,
Menteri Menpan RB atau yang mewakili, dan
Para Hadirin yang saya hormati,**

Marilah pada kesempatan ini kita panjatkan puja syukur kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*, bahwa kita diberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya dan dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti Rapat Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

**Para Pimpinan, para Anggota Dewan yang saya banggakan,
Hadirin Sidang yang saya hormati,**

Sebagaimana kita ketahui bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran merupakan inisiatif DPR yang telah disampaikan kepada Presiden melalui surat Nomor: B/7517/LG.01.01/7/2024, tanggal 4 Juli 2024, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan pandangan pemerintah melalui daftar inventarisasi masalah (DIM) dengan melibatkan kementerian/lembaga dengan bidang tugasnya berkaitan dengan substansi yang diatur dalam RUU Pelayaran serta *stakeholder* terkait meliputi pelaku usaha, asosiasi, akademisi, dan praktisi yang terkait.

Pemerintah telah menyampaikan DIM RUU Pelayaran melalui Surat Presiden kepada Ketua DPR RI, R-40/Pres/09/2024, tanggal 5 September 2024 yang juga di dalamnya menugaskan Menteri Perhubungan sebagai *leading sector* bersama Menteri Pertahanan, Menteri Kumham, Menteri Keuangan, Menteri KKP, dan Menteri PAN RB sebagai anggota.

Selanjutnya, Pemerintah bersama DPR telah melakukan pembahasan tentang DIM RUU Pelayaran secara intensif melalui Rapat Kerja, Rapat Panitia Kerja, Rapat Tim Perumus, Rapat dengan Tim Sinkronisasi hingga akhirnya pada 25 September 2024 Pemerintah dan Komisi V DPR RI telah menyetujui Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang telah disepakati untuk dibawa pembahasan ke tingkat kedua Sidang Paripurna yang kita banggakan untuk disahkan.

h

**Pimpinan dan para Anggota Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Hadirin yang saya banggakan,**

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran saat ini telah berumur 16 tahun, sehingga terdapat beberapa substansi yang perlu dilakukan penyempurnaan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Penyelenggaraan pelayaran sebagai bagian dari sistem transportasi nasional selama ini masih terkendala dengan biaya logistik yang tinggi, sehingga perlu dilakukan penguatan dan pemberdayaan pelayaran rakyat, peningkatan pengelolaan manajemen dan tata kelola kepelabuhanan yang lebih efektif dan efisien, serta optimalisasi peran kelembagaan dalam penyelenggaraan pelayaran.

Dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menjadi undang-undang, diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan pelayaran yang berdaulat, berkeadilan, biaya logistik yang efektif, efisien, dan memantapkan ketahanan nasional sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, melalui antara lain penguatan asas *cabotage*, pemberdayaan pelayaran rakyat, pengaturan kewajiban pelayanan publik, pemberian fasilitas pembiayaan dan perpajakan untuk pemberdayaan industri angkutan di perairan, perindustrian perkapalan, serta penyederhanaan birokrasi di bidang kepelabuhanan.

Pimpinan, Para Anggota Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang saya hormati,

Kami atas nama Pemerintah, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi V, Pimpinan dan Anggota Panitia Kerja Komisi V DPR RI, serta panitia kerja kementerian/lembaga dalam membahas RUU Pelayaran atas segala komitmen, dedikasi, dan perhatiannya dalam menyelesaikan proses pembahasan RUU ini.

Kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat, akademisi, politisi, dan juga praktisi, asosiasi, pelaku usaha dalam bidang pelayaran dan pihak-pihak atas pandangan, masukan, kritik, saran dan dukungan yang disampaikan selama pembahasan RUU Pelayaran hingga disahkan menjadi undang-undang.

Semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kemudahan, bimbingan, dan petunjuk kepada kita semuanya dan kita bisa mengabdikan diri pada masyarakat untuk ke depannya.

Demikian, terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.

h

**(PENYERAHAN DOKUMEN)
(FOTO BERSAMA)**

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Menteri Perhubungan yang telah menyampaikan Pendapat Akhir mewakili Presiden.

Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh Peserta Sidang, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Setuju.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Hukum dan HAM atas segala peran serta dan kerja sama yang telah diberikan selama pembahasan RUU tersebut. Perkenankan pula kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang telah menyampaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.

Sebelum memasuki acara selanjutnya, kepada Menteri Perhubungan, jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Hukum dan HAM, kami persilakan untuk meninggalkan ruang sidang.

Kepada para Anggota Dewan agar tetap di tempatnya masing-masing.

Dengan ini rapat kami skors.

(RAPAT DISKORS PUKUL 12.09 WIB)



(KETOK PALU 1 KALI)

(MENTERI PERHUBUNGAN, JAJARAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, SERTA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MENINGGALKAN RUANG SIDANG)

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

**Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Skors rapat kami cabut.

**(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 12.10 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Marilah kita memasuki acara selanjutnya yaitu Laporan Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Haji, dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan.

Perlu kami beritahukan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 206 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) yang menyatakan bahwa: "Pengambilan keputusan terhadap laporan sebagaimana dimaksud, dilakukan dalam rapat paripurna DPR yang didahului dengan laporan hasil panitia angket dan pendapat akhir Fraksi".

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mempersilakan kepada Pimpinan Pansus angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Haji, yang terhormat Saudara Nusron Wahid untuk menyampaikan laporannya.

KETUA PANITIA ANGKET PENYELENGGARAAN HAJI (NUSRON WAHID):

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,

Laporan Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Penyelenggaraan Haji pada Rapat Paripurna.
Senin, 30 September Tahun 2024

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Yang terhormat Pimpinan DPR RI, Ibu Dr. Puan Maharani,
Para Wakil Ketua di Pimpinan DPR RI,
Bapak Prof. Dr. Sufmi Dasco,**

Bapak Dr. Muhaimin Iskandar,
Letnan Jenderal TNI Paulus Lodewijk, dan
Bapak Rachmat Gobel,
Yang terhormat Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan,
Bapak-Ibu Pejabat Kesekretariatan Jenderal DPR RI, dan
Hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala* atas segala rahmat-Nya hari ini kita hadir di Rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat untuk menyimak Laporan Hasil Kerja Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Haji Tahun 2024 atau biasa disebut dengan Panitia Angket Haji.

Pembentukan Panitia Angket Haji DPR RI didorong oleh adanya dugaan ketidakpatuhan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, terutama terkait kuota pendistribusian kuota haji dan tata kelola yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip *good governance*, akuntabilitas, dan transparansi.

Laporan ini berusaha memberikan gambaran secara komprehensif mengenai berbagai isu yang terjadi selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistemnya ke depan.

Dalam rangka membuktikan dugaan adanya ketidakpatuhan penyelenggaraan undang-undang dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024, Panitia Angket Haji DPR RI melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dari saksi-saksi yang berasal dari regulator dan operator Kementerian Agama Republik Indonesia, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), jemaah haji, serta melakukan kunjungan lapangan baik di dalam negeri dan luar negeri.

Serangkaian kegiatan rapat-rapat termasuk pemanggilan saksi-saksi dimulai pada tanggal 19 Agustus sampai dengan 24 September 2024. Penyelidikan yang dilakukan Panitia Angket Haji DPR RI menghasilkan temuan sebagai berikut.

Pertama, Kelembagaan .

Kementerian Agama RI dalam menyelenggarakan ibadah haji masih berperan *double* sebagai regulator dan operator. Sementara dalam pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi tidak lagi menggunakan pendekatan *government to government*, akan tetapi berubah menjadi *government to business*, sehingga pelayanan yang diberikan kepada pihak *syarikah* dengan menggunakan kerangka bisnis.

Kedua, Kebijakan.

1. Dalam Pembagian Kuota Haji Tambahan Tahun 1445 Hijriah/2024 *Miladiyah*, Pansus menemukan dugaan ketidakpatuhan terhadap Pasal 64

h

ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, tentang alokasi kuota yang ditetapkan kuota haji khusus sebesar 8% dari kuota haji Indonesia;

2. Kementerian Agama c.q. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh melakukan ketidakpatuhan dengan mengajukan pencairan nilai manfaat pada tanggal 10 Januari 2024 sebelum diterbitkannya KMA Nomor 130 Tahun 2024 pada tanggal 15 Januari 2024 yang seharusnya menjadi basis penghitungan kuota.

Ketiga, Distribusi Kuota Haji.

1. Pengisian kuota haji reguler untuk jamaah yang membutuhkan pendamping, penggabungan dan pelimpahan porsi, masih ada celah atau kelemahan di mana pendamping diisi oleh jamaah haji reguler yang bukan mahramnya;

2. Sampai tahun 2024, Kementerian Agama RI masih belum mengupayakan secara maksimal untuk menyelesaikan masalah 5.678 nomor porsi kuota "batu"; yaitu porsi haji reguler yang belum diketahui secara pasti di mana jamaah haji berada atau bertempat tinggal;

3. Terdapat ketidaksinkronan antara Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh Nomor 118 Tahun 2024 tertanggal 29 Januari 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Kuota Haji Khusus Tambahan dan Sisa Kuota Haji Khusus Tahun 1445 Hijriah dan Surat Edaran Direktur Bina Haji Khusus dengan Nomor: B-116038/DJ/Dt.II.IV.2/HJ.00/2/2024, tentang Penyampaian Daftar Nama Jamaah Haji Khusus Berhak Lunas Pengisian Sisa Kuota Tahun 1445 Hijriah/2024 *Miladiyah* dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Pasal 65 ayat (2);

4. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI sebagai aparaturnya pengawas internal pemerintah (APIP) tidak menjadikan pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 sebagai objek pengawasan, sementara pembagian tambahan kuota haji tahun 1445 Hijriah ada potensi tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.

Keempat, Siskohat dan Siskopatuh.

1. Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) tidak terjamin keamanannya karena tidak ada audit berkala terhadap sistem. Selain itu, terlalu banyaknya pemangku kepentingan yang dapat mengakses seperti Subdit Siskohat, Subdit Pendaftaran Haji, Kantor Wilayah, Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota, Bank Penerima Setoran, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, sehingga rawan diintervensi dan membuka celah orang yang tidak berhak berangkat haji dapat berangkat haji;

h

2. Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) tidak bisa terjamin keamanannya karena tidak ada audit sistem secara berkala dan terbuka. Selain itu, terlalu banyaknya juga pemangku kepentingan yang dapat mengakses sehingga rawan diintervensi dan membuka peluang orang yang belum saatnya berangkat haji dapat berangkat haji tanpa antrian;

3. Lemahnya pengawasan terhadap tim verifikator yang ditandai dengan adanya jemaah haji yang tidak sesuai dengan Siskohat serta celah perubahan data.

Kelima, Pendaftaran.

1. Di dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 226 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus; Keputusan Menteri Agama Nomor 1063 Tahun 2023 tentang Setoran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus Tahun 1445 Hijriah; dan BAB III Poin B Keputusan Dirjen PHU Nomor 118 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Kuota Haji Ibadah Haji Khusus, prosedur pengisian sisa kuota tidak mencerminkan keadilan. Ketentuan tersebut mengakibatkan adanya praktik pemberangkatan 3.503 jamaah haji khusus dengan status tanpa antrian, (mendaftar tahun 2024 dan berangkat tahun 2024);

2. Ketentuan Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang menentukan pemenuhan kuota haji khusus berbasis usulan data dari PIHK dan kesiapan jamaah. Ketentuan ini membuka peluang penyalahgunaan kesempatan oleh PIHK dan berpotensi melanggar asas keadilan. Penyalahgunaan tersebut berupa mengubah urutan keberangkatan dan/atau tahun keberangkatan.

Keenam, Nilai Manfaat.

Dalam mempergunakan nilai manfaat, ditemukan adanya ketidakadilan di mana mereka yang belum berhak untuk berangkat menggunakan nilai manfaat tahun berjalan yang didapat dari jamaah haji lain yang berada pada daftar antrian.

Ketujuh, Jamaah Cadangan Lunas Tunda.

Jumlah jamaah haji lunas tunda sampai tahun 2024 adalah sebesar 30% dari kuota haji nasional. Seharusnya merekalah yang diprioritaskan untuk diberangkatkan terlebih dahulu. Namun, karena ada mekanisme penggabungan mahram, jamaah lansia dan disabilitas, hak jamaah haji lunas tunda menjadi tidak pasti keberangkatannya. Hal tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi jamaah haji yang sudah lunas tertunda keberangkatannya.

Kedelapan, Pelaporan dan Pengawasan.

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur tentang pelaporan

h

pelaksanaan operasional penyelenggaraan ibadah haji khusus kepada menteri. Ketentuan ini tidak dilaporkan, hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan kontrol Kementerian Agama terhadap jumlah keberangkatan dan kepulangan jemaah haji khusus oleh PIHK yang seharusnya dilaporkan kepada DPR RI setelah penyelenggaraan ibadah haji.

Kesembilan, Pelayanan.

Pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina dan selama pelaksanaan ibadah haji banyak ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan kontrak dan standar pelayanan.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPR RI,

Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2024 setelah melakukan temuan, akhirnya merekomendasikan sebagai berikut:

1. Dibutuhkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dengan mempertimbangkan kondisi kekinian yang terjadi dalam regulasi dan model pelaksanaan ibadah haji yang ada di Arab Saudi;

2. Diperlukan sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penetapan kuota haji, terutama dalam ibadah haji khusus termasuk pengalokasian kuota tambahan. Setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan diinformasikan secara terbuka kepada publik;

3. Dalam pelaksanaan ibadah haji khusus, Pansus merekomendasikan hendaknya dalam pelaksanaan mendatang peranan negara dalam fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus harus lebih diperkuat dan dioptimalkan;

4. Panitia Angket mendorong penguatan peran lembaga pengawas internal pemerintah (seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan BPKP) agar lebih detail dan kuat dalam mengawasi penyelenggaraan haji. Manakala membutuhkan tindak lanjut dapat melibatkan dan bekerja sama dengan pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan aparat penegak hukum;

5. Pansus mengharapkan Pemerintah mendatang agar dalam mengisi posisi Kementerian Agama dengan figur yang dianggap lebih cakap dan kompeten dalam mengkoordinir, mengatur, dan mengelola penyelenggaraan ibadah haji.

Demikian Laporan Hasil Penyelidikan Panitia Angket Haji DPR RI disampaikan dengan tujuan untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji agar lebih transparan, akuntabel, dan adil bagi semua pihak. Kami sampaikan

laporan ini tidak dipisahkan dengan dokumen laporan hasil penyelidikan dan dokumen proses penyelidikan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah direkomendasi berkontribusi terhadap kelancaran penyelidikan Panitia Angket Haji di DPR RI.

Demikian, terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.*

Jakarta, 30 September 2024
Pimpinan Panitia Angket Haji
Ketua, Nusron Wahid, ditandatangani.

**(PENYERAHAN DOKUMEN)
(FOTO BERSAMA)**

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Pansus Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Haji yang telah menyampaikan laporannya.

Untuk selanjutnya, Sekjen telah menyampaikan daftar nama-nama juru bicara masing-masing fraksi akan menyampaikan pendapat fraksinya dengan urutan secara bergiliran sebagai berikut:

1. Diah Pitaloka dari Fraksi PDI Perjuangan;
2. Hj. Endang Maria Astuti dari Fraksi Partai Golkar;
3. drg. Putih Sari dari Fraksi Partai Gerindra;
4. Hj. Sriwulan dari Fraksi Partai Nasdem;
5. MF. Nurhuda dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
6. H. Wastam dari Fraksi Partai Demokrat;
7. Wisnu Wijaya Adi Putra dari Fraksi Partai PKS;
8. Dr. H. Ashabul Kahfi dari Fraksi Partai PAN;
9. H. Ach. Baidowi dari Fraksi Partai PPP.

Sebelum kami mempersilakan kepada juru bicara masing-masing fraksi, kami meminta persetujuan Rapat Paripurna Dewan mengenai waktu atau untuk mempersingkat waktu, jika disepakati pendapat fraksi-fraksi tersebut disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Dewan, apakah setuju?

PESERTA RAPAT:

Setuju.



KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Untuk itu, kami persilakan kepada masing-masing juru bicara fraksi untuk maju ke depan menyampaikan pendapat fraksinya kepada Pimpinan.

Kepada Fraksi PPP, karena Pak Baidowi belum hadir, diganti dengan Ibu Dra. Hj. Munawaroh.

**(MASING-MASING PERWAKILAN FRAKSI
MENYERAHKAN PENDAPAT FRAKSI KEPADA PIMPINAN DPR RI)**

Sidang Dewan yang terhormat,

Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah Laporan Akhir Pansus DPR RI terhadap Penyelenggaraan Haji tersebut dapat disetujui?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Selanjutnya, Laporan Akhir Pansus DPR RI terhadap Penyelenggaraan Haji tersebut akan kami tindak lanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

**Sidang Dewan yang terhormat,
Hadirin yang kami muliakan,**

Marilah kita memasuki acara yang selanjutnya, Laporan Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana, dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mempersilakan Anggota Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana yang terhormat Saudara H. Marwan Dasopang, M.Si. untuk memberikan laporannya.

h

TIM PENGAWAS PELAKSANAAN PENANGANAN BENCANA DPR RI (H. MARWAN DASOPANG, M.SI.):

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,

Laporan Tim Pengawas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana pada Rapat Paripurna, Senin, 30 September 2024

**Yang terhormat Ibu Ketua DPR RI dan para Wakil Ketua,
Para Anggota DPR RI yang saya hormati,**

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di jalur cincin api Pasifik, menghadapi risiko tinggi terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan banjir yang tidak hanya menyebabkan kerugian materiil tetapi juga dampak sosial ekonomi yang signifikan.

Dalam konteks ini, pembentukan Tim Pengawas DPR RI menjadi sangat relevan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan bencana, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh Pemerintah dan lembaga terkait dilakukan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat yang terdampak.

Dasar hukum pengawasan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menekankan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah dalam penanggulangan bencana serta Keputusan DPR RI Nomor: 6/DPR RI/II/2019–2020, yang menetapkan pembentukan Tim Pengawas. Dengan adanya Tim Pengawas diharapkan evaluasi dan perbaikan dalam sistem penanggulangan bencana dapat secara berkelanjutan untuk meningkatkan responsivitas dan efektivitas penanganan bencana di Indonesia.

Ruang lingkup tugas pengawasan mencakup berbagai kegiatan seperti analisis kebijakan yang bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan yang ada dan memberikan masukan untuk perbaikan. Selain itu, tim ini juga melakukan kunjungan lapangan ke daerah-daerah yang terdampak bencana untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi di lapangan dan mendengarkan langsung pengalaman serta kebutuhan masyarakat.

Forum diskusi juga diadakan untuk menggali informasi dan masukan dari berbagai pihak terkait termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil dengan pendekatan yang komprehensif. Tim Pengawas diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya penanggulangan bencana di Indonesia, sehingga masyarakat yang terdampak dapat memperoleh perlindungan dan bantuan yang maksimal.

Berdasarkan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Timwas Pelaksanaan Penanganan Bencana, dapat disimpulkan berbagai beberapa hal sebagai berikut:

1. Kerangka Hukum dan Kebijakan: Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk penanggulangan bencana yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang ini mengatur tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah, peran masyarakat, serta mekanisme koordinasi antarlembaga dalam penanggulangan bencana.

2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana: BNPB berperan sebagai lembaga utama dalam koordinasi penanggulangan bencana di tingkat nasional. BNPB bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi upaya penanggulangan bencana, serta memberikan dukungan kepada pemerintah daerah.

3. Mitigasi dan Kesiapsiagaan: Upaya mitigasi bencana dilakukan melalui pengurangan risiko bencana, termasuk penyuluhan kepada masyarakat, pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, dan pengembangan sistem peringatan dini. Kesiapsiagaan masyarakat juga ditingkatkan melalui pelatihan dan simulasi bencana.

4. Respon Darurat: Dalam situasi darurat, Pemerintah dan lembaga terkait melakukan respon cepat untuk memberikan bantuan kepada korban bencana, ini mencakup evakuasi, penyediaan kebutuhan dasar, dan layanan kesehatan, koordinasi antarinstansi termasuk TNI/Polri juga sangat penting di dalam tahapan ini.

5. Pemulihan dan Rekonstruksi: Setelah bencana, fokus beralih ke pemulihan dan rekonstruksi. Ini melibatkan rehabilitasi pada struktur, pemulihan ekonomi, dan dukungan psikososial bagi masyarakat yang terdampak.

Pimpinan dan para Anggota yang saya hormati,

Berdasarkan pelaksanaan tersebut, kami dapat mengambil kesimpulan Tim Pengawas memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Penguatan Kerangka Hukum dan Kebijakan: Mendorong revisi dan penguatan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 untuk mengakomodasi perkembangan terbaru dalam penanggulangan bencana, termasuk aspek perubahan iklim, dan urbanisasi. Hal ini juga mencakup peningkatan mekanisme koordinasi antarlembaga di tingkat nasional maupun daerah.

2. Peningkatan Kapasitas BNPB: Memperkuat peran dan kapasitas BNPB melalui peningkatan anggaran, pelatihan dan sumber daya manusia. BNPB perlu memiliki lebih banyak sumber daya untuk melaksanakan tugasnya secara efektif termasuk dalam hal perencanaan dan evaluasi program penanggulangan bencana.

3. Fokus pada Mitigasi dan Kesiapsiagaan: Mengembangkan program mitigasi yang lebih komprehensif termasuk penyuluhan yang lebih intensif

h

kepada masyarakat tentang risiko bencana dan cara menghadapinya. Investasi dalam infrastruktur yang tahan gempa, tahan bencana, dan sistem peringatan dini harus menjadi prioritas.

4. Koordinasi Respon Darurat yang Lebih Baik: Meningkatkan koordinasi antarinstansi termasuk TNI/Polri dalam merespon darurat. Pelatihan bersama dalam simulasi bencana harus dilakukan secara rutin untuk memastikan semua pihak siap dalam situasi darurat.

5. Pemulihan dan Rekonstruksi yang Berkelanjutan: Mengembangkan rencana pemulihan yang berkelanjutan dan inklusif, yang tidak hanya fokus pada rehabilitasi infrastruktur tetapi juga pada pemulihan ekonomi dan dukungan psikososial. Pendekatan berbasis masyarakat dalam proses rekonstruksi harus diperkuat.

6. Edukasi dan Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan program edukasi dan pelatihan bagi masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana. Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahap penanggulangan bencana, dari mitigasi hingga pemulihan untuk meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab.

7. Mengatasi Tantangan dan Kendala: Melakukan analisis mendalam terhadap tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan bencana, termasuk keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Membangun kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi nonpemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan sumber daya dalam penanggulangan bencana.

Demikian Laporan Tim Pengawas Pelaksanaan Penanganan Kebencanaan.

Terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.*

**(PENYERAHAN DOKUMEN)
(FOTO BERSAMA)**

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Terima kasih kepada Anggota Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana yang telah menyampaikan laporannya.

Selanjutnya, saya menanyakan apakah laporan tersebut dapat disetujui?

PESERTA RAPAT:

Setuju.



KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Setuju.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sidang Dewan yang terhormat,

Marilah kita memasuki acara yang berikut Laporan Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan, karenanya Saudari Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A. untuk menyampaikan laporannya.

Kami persilakan.

TIM PENGAWAS PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DPR RI (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A.):

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,

Laporan Tim Pengawas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada Rapat Paripurna, Senin, 30 September 2024.

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

**Yang terhormat Pimpinan DPR RI,
Yang terhormat Pimpinan Fraksi-fraksi DPR RI,
Yang terhormat Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan,
Bapak-Ibu Pejabat Kesekretariatan Jenderal DPR RI, dan
Hadirin yang berbahagia,**

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah yang terkait dengan penempatan dan perlindungan PMI, maka berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 8/DPR RI/II/2019–2020, dibentuk Tim Pengawas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut Timwas PPMI).

Keanggotaan Timwas PPMI berjumlah 31 orang terdiri dari dua orang Pimpinan DPR RI dan 29 orang anggota secara proporsional yang mencerminkan fraksi-fraksi di DPR RI. Timwas PPMI bertugas untuk mengawasi perlindungan PMI dan hasil pelaksanaan tugasnya dilaporkan kepada Pimpinan DPR RI.

Pembentukan Timwas PPMI dimaksudkan untuk mengawasi kinerja pemerintah eksekutif dalam kebijakan penempatan dan perlindungan PMI di luar negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Undang-Undang PPMI).

Ibu-Bapak yang saya hormati,

Langsung saya bacakan rekomendasi. Berdasarkan kesimpulan dan yang sudah dilakukan oleh Timwas PPMI, Timwas PPMI merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan pemetaan persoalan yang dihadapi PMI dari hulu hingga hilir sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian/lembaga;
2. Kemenko Perekonomian perlu segera mempercepat pengesahan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Perlindungan PMI;
3. Setiap kementerian/lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan PMI, perlu melakukan *update* data dan situasi terkini terkait semua persoalan yang dihadapi dalam penempatan dan perlindungan PMI terutama persoalan yang paling sering terjadi permasalahan yang terkait dengan purna-PMI, pemetaan provinsi/kabupaten/kota dengan permasalahan terbanyak, dan data CPMI yang gagal berangkat;
4. Setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang terkait dengan penempatan dan perlindungan PMI perlu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam mengatasi setiap persoalan yang terjadi dan penempatan dan perlindungan PMI. Penguatan koordinasi antarlembaga sangat diperlukan baik koordinasi antarpemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga terkait lainnya. Koordinasi sangat dibutuhkan dalam mengembangkan mekanisme yang lebih efisien terkait penanganan kasus-kasus PMI yang bermasalah serta pelibatan lebih besar dari pemerintah daerah dalam penyediaan layanan dan perlindungan;
5. Untuk meminimalisasi PMI nonprosedural, sosialisasi program penempatan dan perlindungan PMI serta edukasi perlu lebih diintensifkan, terutama yang terkait dengan hak-hak dan kewajiban PMI baik calon PMI maupun anggota keluarganya. Sosialisasi ini akan membantu mencegah terjadinya penempatan nonprosedural dan memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap risiko yang terkait dengan pekerja di luar negeri;
6. Dari aspek penegakan hukum, Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap penempatan PMI khususnya dalam mencegah praktik penempatan ilegal. Penegakan hukum yang lebih ketat terhadap oknum pejabat yang terlibat dalam aktivitas ilegal harus dilakukan untuk memberikan efek jera;

h

7. Terkait jaminan sosial, perlu adanya penguatan regulasi dengan melakukan revisi PP Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan antar-Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan mengatur kerja sama BPJS dengan lembaga jaminan sosial di luar negeri, khususnya dengan negara tujuan PMI;

8. Perlu dipertimbangkan untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang memasukkan PMI dan CPMI yang berkategori miskin sebagai peserta PBI JKN yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat atau pemda dan memasukkan kepesertaan PMI dalam revisi Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dengan mengatur tentang sistem iuran dan pembiayaan jaminan kesehatan kepada PMI yang sakit bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja di negara tujuan, termasuk mempertimbangkan sebagai bentuk dari *cost structure* biaya penempatan PMI sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang PPMI;

9. Perlu pengaturan tentang Jaminan Kesehatan Nasional bagi PMI dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur proses bisnis jaminan kesehatan bagi PMI. Hal ini sangat penting mengingat kepesertaan bagi peserta BPJS Kesehatan PBI berakhir ketika ia bekerja sebagai PMI, terlebih ada perbedaan mendasar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mewakili satu orang pekerja, sementara PBI meliputi satu keluarga sehingga berakhirnya kepesertaan PBI akan berdampak pada PMI dan keluarga yang ditinggalkan;

10. Untuk meningkatkan kualitas PMI diperlukan peningkatan kualitas pelatihan dan sertifikasi bagi calon PMI. Pemerintah daerah perlu lebih aktif dalam menyediakan pelatihan yang relevan dan sertifikasi yang diakui secara internasional untuk meningkatkan daya saing PMI di pasar kerja global;

11. Untuk meningkatkan pelayanan kerja PMI diperlukan alokasi anggaran untuk mendukung fasilitas dan layanan bagi PMI, seperti pada Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). Fasilitas ini perlu didukung dengan sumber daya manusia yang memadai untuk memenuhi kebutuhan PMI, mulai dari persiapan sebelum bekerja hingga pemulangan purna-PMI;

12. Di daerah kantong PMI perlu ditetapkan sebagai desa migran produktif (desmigratif) mengingat desmigratif cukup efektif dalam perlindungan PMI; terakhir

13. Perlu ada regulasi khusus yang mengatur daerah embarkasi debarkasi seperti Provinsi Sulawesi Selatan, yang antara lain mengatur anggaran dan kebijakan penanganan PMI karena ada potensi terjadinya permasalahan PMI yang besar di daerah embarkasi debarkasi.

Demikian laporan yang dapat disampaikan terkait dengan pelaksanaan kegiatan Timwas PPMI. Ke depan, Timwas PPMI berharap pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah yang terkait dengan

penempatan dan perlindungan PMI dapat dilaksanakan secara intensif oleh komisi yang terkait melalui pembentukan panitia kerja.

Apabila diperlukan dapat dibentuk tim pengawas yang akan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kasus yang muncul berkaitan dengan penempatan dan perlindungan PMI.

Demikian dari saya.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.*

**(PENYERAHAN DOKUMEN)
(FOTO BERSAMA)**

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Terima kasih kami sampaikan kepada Anggota Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang telah menyampaikan laporannya.

Apakah dapat disetujui?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Selanjutnya, Laporan Tim Pengawas DPR RI tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

**Sidang Dewan yang terhormat,
Hadirin yang kami muliakan,**

Marilah kita memasuki acara terakhir Rapat Paripurna Dewan hari ini yaitu Pidato Ketua DPR RI pada Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025 pada Masa Akhir Masa Keanggotaan Tahun 2019–2024.

Untuk itu izinkan saya untuk membacakan Pidato Ketua DPR RI pada Penutupan Masa Persidangan Pertama di Tahun Sidang 2024–2025 di atas podium.

(KETUA DPR RI MENUJU PODIUM)

KETUA DPR RI (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI):

*Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,*

**Yang kami hormati Para Wakil Ketua DPR RI,
Para Anggota DPR RI,
Hadirin sekalian yang berbahagia,**

Puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025, sekaligus menutup Masa Kerja Anggota DPR RI Periode 2019–2024.

Tanpa terasa masa bakti selama lima tahun telah kita jalani sejak tanggal 1 Oktober 2019 dan hari ini kita berada pada hari terakhir.

Selama bekerja pada periode 2019–2024, kita, bangsa dan negara Indonesia, menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan tujuan bernegara:

- Kita dan dunia menghadapi Pandemi Covid-19 yang berdampak pada krisis kesehatan dan krisis ekonomi;
- Dunia dihadapkan pada konflik geopolitik regional yang berdampak pada krisis pangan dan energi global, termasuk Indonesia;
- Pembangunan nasional yang berada dalam situasi pemulihan ekonomi yang juga harus menyelesaikan permasalahan struktural dalam berbagai bidang membutuhkan kapasitas keuangan negara yang kuat;
- Pemilu Tahun 2024 yang penuh dengan dinamika merupakan pengalaman baru bagi bangsa dan negara dalam menjalankan praktik demokrasi.

Semua perjalanan sulit tersebut dapat kita hadapi dan lalui bersama. Kita kuat menghadapinya karena bersatu, dan kita bersatu karena kita memiliki jiwa gotong royong yang kuat, inilah kita, Indonesia kuat karena bersatu, bersatu karena kuat.

Dalam kurun waktu lima tahun, kita telah membangun kerja bersama. Suatu kerja yang harmonis, tetapi penuh dinamika. Kerja yang memiliki komitmen untuk kepentingan negara Indonesia dan kepentingan rakyat Indonesia.

Kerja bersama ini, gotong royong, tidak hanya di antara kita, para Anggota Dewan dari berbagai fraksi, tetapi juga kerja bersama dengan

h

Presiden, seluruh jajaran kabinet, MA, MK, KY, TNI, Polri, Bank Indonesia, OJK, BUMN, dan seluruh komponen bangsa.

Marilah kita berikan apresiasi atas kebersamaan kita semua selama ini untuk bekerja bersama, gotong royong dalam membangun Indonesia.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Menjelang akhir masa bakti periode 2019–2024, DPR RI bersama Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang yang telah disetujui menjadi undang-undang, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045;
2. Undang-Undang tentang Keimigrasian;
3. Undang-Undang tentang Kementerian Negara;
4. Undang-Undang tentang Dewan Pertimbangan Presiden; dan
5. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Dengan demikian, selama periode 2019–2024 DPR RI telah menyelesaikan 225 rancangan undang-undang yang terdiri atas:

1. 48 rancangan undang-undang dari daftar Prolegnas 2019–2024;
2. 177 rancangan undang-undang kumulatif terbuka; dan
3. Terdapat 5 rancangan undang-undang yang tidak dilanjutkan pembahasannya.

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi selama periode ini, DPR RI juga telah menjalankan transformasi dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional, yaitu antara lain pembentukan undang-undang yang dilakukan dengan metode *omnibus law*, suatu pembentukan undang-undang yang terintegrasi dengan perubahan dari berbagai undang-undang lain.

Tugas membentuk undang-undang merupakan tugas bersama antara DPR RI dan Pemerintah. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi komitmen bersama DPR RI dan Pemerintah dalam menyelesaikan agenda pembentukan undang-undang dalam Prolegnas.

Kita menyadari bersama bahwa dalam membentuk suatu undang-undang, terdapat berbagai perspektif, kepentingan, keberpihakan, dan dampak yang perlu diperhatikan. Dalam membentuk undang-undang dibutuhkan *political will* (kemauan politik) yang kuat dari para pihak, fraksi-fraksi di DPR RI, dan dari Pemerintah agar dapat mencapai titik temu substansi undang-undang yang sungguh-sungguh bagi kepentingan negara Indonesia dan rakyat Indonesia.

Ke depan, haruslah menjadi evaluasi kita bersama dalam menetapkan prioritas Prolegnas yang selektif, sehingga dapat diselesaikan dalam masa periode kerja lima tahunan DPR RI.

Kita juga harus mendengarkan kritik dan otokritik dalam membuat undang-undang, yaitu pembentukan undang-undang harus dilaksanakan sesuai dengan syarat formal serta dibuka *meaningful participation* dari rakyat. Melalui pembentukan undang-undang yang memenuhi syarat formal serta *meaningful participation* dari rakyat, kualitas suatu undang-undang akan teruji, apakah undang-undang tersebut sungguh-sungguh untuk kepentingan negara dan rakyat?

Sidang Dewan yang terhormat,

Pada bidang anggaran, DPR RI dan Pemerintah telah menyelesaikan dua undang-undang pada Masa Sidang I ini, yakni Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2023 dan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025.

Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2025 berada pada masa transisi pemerintahan sehingga dirancang untuk dapat menciptakan perekonomian makro yang kondusif serta memberikan ruang bagi kebijakan dan program kerja dari pemerintahan yang baru.

Pada periode 2019–2024, APBN telah menjadi instrumen yang sangat penting dan strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, menopang pembangunan nasional, serta memberikan perlindungan sosial bagi rakyat, bahkan dalam menghadapi Pandemi Covid-19, gejolak ekonomi global, krisis pangan dan energi. APBN berfungsi menjadi penopang, stimulus, serta katalisator dalam pemulihan ekonomi dan menjaga kesejahteraan rakyat.

Ke depan, kita harus mempertajam kualitas belanja negara yang berkualitas dalam menyelesaikan masalah struktural, berkualitas dalam memberikan perlindungan sosial, berkualitas dalam melakukan pemerataan pembangunan, serta berkualitas dalam membangun daerah. Belanja APBN yang semakin berkualitas akan dapat mendekatkan kita dalam mencapai Indonesia Emas Tahun 2045.

Sidang Dewan yang Terhormat,

DPR RI telah menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan kinerja Pemerintah dalam pembangunan nasional. Selama Periode 2019–2024, kita telah melaksanakan fungsi pengawasan melalui:

1. Rapat kerja, sebanyak 1.063 rapat;
2. Rapat dengar pendapat, sebanyak 1.356 rapat;
3. Rapat dengar pendapat umum, sebanyak 852 rapat;
4. Kunjungan kerja ke daerah, sebanyak 1.199 kunjungan;

5. Kunjungan kerja ke luar negeri, sebanyak 163 kunjungan;
6. Kunjungan kerja spesifik, sebanyak 1.600 kunjungan;
7. Panitia kerja, sebanyak 418 panja; dan
8. Panitia khusus, sebanyak 1 pansus.

Pengawasan DPR RI berfungsi dalam menjalankan prinsip *checks and balances* atas pemerintah dan lembaga negara dalam menjalankan undang-undang serta kinerja tupoksinya. Fungsi pengawasan DPR RI selalu diarahkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan negara dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan Pemerintah benar-benar menyejahterakan rakyat dan mempermudah kehidupan rakyat dalam segala urusan.

Dalam rangka melaksanakan fungsi diplomasi parlemen, DPR RI telah menjadi tuan rumah pada beberapa sidang internasional. Kegiatan diplomasi parlemen dilaksanakan secara bilateral dan multilateral.

Peran dan kerja sama DPR RI dengan berbagai parlemen negara lain diarahkan untuk ikut membangun tata politik, sosial, ekonomi, dan budaya di dunia yang lebih baik, adil, sejahtera, aman, dan damai bagi kehidupan umat manusia di seluruh negara. DPR RI juga ikut mengambil peran dalam memperjuangkan berbagai kepentingan nasional pada forum internasional.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Demikianlah, secara ringkas, apa yang telah kita kerjakan pada masa sidang ini dan selama lima tahun masa kerja yang merupakan kerja kolektif dari seluruh Anggota DPR RI, Komisi, Badan, dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya. Atas nama Pimpinan DPR RI, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas capaian kerja Bapak-Ibu yang terhormat, seluruh Anggota DPR RI selama bekerja bersama-sama kami semua.

Kini sampailah kita pada akhir masa bakti periode 2019–2024. Telah lima tahun kita bekerja, telah lima tahun kita berupaya, tentu saja tidak semua dapat kita laksanakan secara sempurna. DPR RI harus terus menyempurnakan diri, menerima kritik dan otokritik, memperbaiki segala kekurangan, meningkatkan kualitas kelembagaan, serta semakin memenuhi harapan rakyat.

Atas nama Pimpinan dan Seluruh Anggota DPR RI, kami juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintahan, lembaga negara, serta seluruh mitra kerja yang selama ini telah bekerja bersama dalam membangun Indonesia. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama bermitra terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Kepada rekan-rekan pers, kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas kerja samanya selama ini karena telah ikut mengawal jalannya kedaulatan rakyat. Semua kritik dan saran yang diberikan kepada DPR RI telah menjadi bahan masukan yang sangat berharga bagi perbaikan DPR RI.

h

Kami juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para akademisi, para pakar, para mahasiswa, kalangan intelektual, LSM, dan komponen masyarakat yang telah menjadi mitra kritis atas setiap kebijakan negara yang diputuskan oleh DPR RI. Semoga partisipasi dalam mengawal kebijakan publik tersebut terus dapat dilakukan karena dapat mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kami juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh perangkat kerja ASN DPR RI serta perangkat pendukung yang telah ikut menopang berbagai urusan administratif, kunjungan kerja, dan persidangan sehingga ikut membantu kelancaran dan keberhasilan kerja DPR RI.

Atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota DPR RI, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan rakyat kepada kami, sehingga dapat menjalankan kedaulatan rakyat yang diamanatkan kepada kami. Kami juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan kami selama menjalankan tugas DPR RI dan DPR RI akan selalu menyempurnakan diri agar semakin dekat dengan harapan rakyat.

Atas nama Pimpinan DPR RI, kami juga menyampaikan apresiasi atas kerja bersama kita selama ini, tetap menjaga dinamika yang harmonis serta konstruktif dalam menjalankan tugas konstitusional. Kami, Pimpinan DPR RI, juga memohon maaf apabila selama memimpin DPR RI terdapat hal-hal yang kurang berkenan bagi Anggota DPR RI ataupun bagi fraksi-fraksi DPR RI. Semoga kita dapat terus menyempurnakan DPR RI sebagai lembaga wakil rakyat yang semakin baik.

Esok tanggal 1 Oktober 2024 para Calon Anggota DPR RI hasil Pemilu Tahun 2024 akan mengucapkan sumpah/janji di hadapan Sidang Paripurna Dewan untuk memulai tugas Anggota DPR RI untuk lima tahun ke depan.

Selamat bertugas kepada Anggota DPR RI Periode 2024–2029 dan bagi Anggota DPR RI yang belum terpilih kembali, selamat bekerja dan mengabdikan diri di tempat tugas yang baru, serta terus menjalankan komitmennya membangun Indonesia, terus mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong.

Kita tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai kerja membangun Indonesia, yang terpenting adalah kita harus memulai kerja untuk dapat menjadikan Indonesia luar biasa. Marilah kita terus mengambil peran dan kerja bersama dalam menjaga, merawat, dan membangun Indonesia.

Semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingan-Nya bagi kita semua.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya,
Merdeka!



Terima kasih.

(KETUA DPR RI MENUJU MEJA PIMPINAN)

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sebelum menutup acara Rapat Paripurna kita hari ini, perlu kami sampaikan pula bahwa berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Anggota DPR RI pada Akhir Masa Keanggotaan, maka pada Rapat Paripurna hari ini akan diagendakan pemberian sekaligus penyematan pin kepada Perwakilan Fraksi-fraksi dari Pimpinan DPR RI, karenanya kami persilakan kepada Sekjen untuk mempersiapkan.

PEMBAWA ACARA (SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI):

Persiapan Penyematan Pin Penghargaan dan Pemberian Piagam Penghargaan Anggota DPR RI Masa Keanggotaan 2019–2024.

Sebelumnya, kami mengundang kepada Anggota DPR RI perwakilan fraksi-fraksi untuk dapat maju ke depan yang akan disematkan pin penghargaan dan akan menerima piagam penghargaan atas nama:

1. Fraksi PDI Perjuangan, Ibu Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si.;
2. Fraksi Partai Golkar, Ibu Meutya Hafid;
3. Fraksi Partai Gerinda, Bapak H. Subarna, S.E., M.Si.;
4. Fraksi Partai Nasdem, Bapak Roberth Rouw;
5. Fraksi PKB, Bapak Marwan Dasopang;
6. Fraksi Partai Demokrat, Bapak Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.;
7. Fraksi PKS, Ibu Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M.I.Pol.;
8. Fraksi PAN, Bapak Slamet Ariyadi, S.Psi.;
9. Fraksi PPP, Bapak Achmad Baidowi S.Sos., M.Si.

Untuk beberapa nama Anggota DPR Perwakilan Fraksi-fraksi yang baru saja disebut namanya dimohon untuk dapat maju ke depan meja Pimpinan DPR.

Berkenan kepada Pimpinan DPR untuk dapat menuju ke tempat yang telah ditentukan.

**(PENYEMATAN PIN PENGHARGAAN DAN
PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN)**

Baik, Penyematan Pin Penghargaan Anggota DPR RI Masa Keanggotaan 2019–2024 secara simbolis oleh Pimpinan DPR.

Penyematan pin pertama kepada Fraksi PDIP Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, dan Fraksi PKB.

Dilanjutkan dengan pemberian piagam penghargaan kepada perwakilan Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, dan Fraksi PKB.

Dilanjutkan dan penyematan pin penghargaan kepada Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PAN dan Fraksi PPP.

Dilanjutkan dengan pemberian piagam penghargaan Anggota DPR RI Masa Keanggotaan 2019–2024.

Dilanjutkan dengan foto bersama.

Berkenan kepada Pimpinan DPR untuk dapat bergabung foto bersama dengan Anggota DPR Perwakilan Fraksi-fraksi yang baru saja disematkan pin penghargaan dan menerima piagam penghargaan.

(FOTO BERSAMA)

Baik, Bapak-Ibu yang kami banggakan,

Selanjutnya, foto bersama dengan para Anggota DPR yang hadir di ruang Rapat Paripurna. Berkenan kepada Bapak-Ibu Anggota DPR yang hadir untuk dapat berdiri dari tempat duduknya masing-masing dan merapat ke bagian atau sisi tengah, kita akan melakukan foto bersama Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI Perwakilan Fraksi-Fraksi yang telah baru saja menerima pin penghargaan dan baru saja menerima piagam penghargaan dengan para Anggota DPR RI yang hadir di Ruang Rapat Nusantara.

(FOTO BERSAMA)

Kemudian berkenan menghadap ke arah balkon.

Baik, demikian Penyematan Pin Penghargaan dan Pemberian Piagam Penghargaan Anggota DPR RI Masa Keanggotaan 2019–2024.

Berkenan kepada Pimpinan DPR untuk dapat kembali ke kursi Pimpinan dan berkenan kepada para Anggota DPR untuk dapat kembali ke kursi anggota masing-masing, akan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna.

KETUA RAPAT (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Kita tutup dulu ya.

Dengan demikian selesailah acara Rapat Paripurna Dewan hari ini. Selaku Pimpinan Rapat, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat para Anggota Dewan dan Hadirin sekalian atas ketekunan

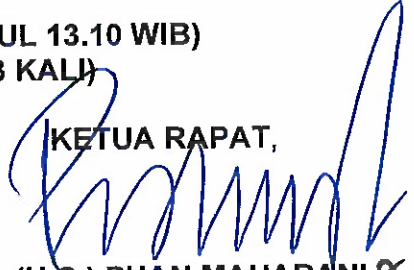
h

dan kesabarannya. Dengan seizin Sidang Dewan, maka perkenankan kami menutup Rapat Paripurna dengan ucapan *Alhamdulillahirobbil'alaamiin*.

*Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.10 WIB)
(KETOK PALU 3 KALI)

KETUA RAPAT,


Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI 8